



P U T U S A N

No. 474 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FAUZI, S.Pd, M.Si Bin ISMAIL** ;
Tempat lahir : Sarko ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 01 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan SMUN 1 Tabir, RT 005 RW 003,
Kelurahan Pasar Rantau Panjang,
Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Merangin (Mantan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Merangin) ;

Pemohon Kasasi /Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 (Tahanan Kota);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011 (Tahanan Kota) ;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 (Tahanan Kota) ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 (Tahanan Kota) ;
5. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 (Tahanan Kota);
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 November 2011 (Tahanan Kota) ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 November 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 (Tahanan Kota) ;

Hal. 1 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Fauzi, S.Pd Bin Ismail, Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang diangkat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin nomor : 427 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, bersama-sama dengan saksi Mirzalina Binti Mirun (yang penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu antara hari Rabu tanggal 09 September 2009 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Februari 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang berasal dari DAK murni yang tertuang dalam lampiran II Permendiknas No. 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 nomor urut 89, sejumlah Rp 13.876.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan dana pendamping dari APBD Kab. Merangin sejumlah Rp 1.317.920.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga untuk melaksanakan/ merealisasikan anggaran / DAK bidang pendidikan tersebut, berdasarkan rencana definitif DAK tahun anggaran 2009 bidang pendidikan, Bupati Merangin mengeluarkan penetapan lokasi SD penerima dana rehabilitasi melalui DAK Bidang pendidikan tahun 2009 sejumlah 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SD) penerima DAK dengan Surat keputusan Bupati Merangin Nomor 180/564/PD/2009 tanggal 16 Juni 2009 ;

Bahwa semula DAK Bidang Pendidikan sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan DAK Bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yang mengatur tentang Kebijakan Penggunaan DAK Melalui Pemberian Hibah/Grant/Subsidi Ke Sekolah serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah, Pasal 13 ayat (1), menyatakan: "Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) mempunyai tugas mengelola keuangan DAK, sehingga untuk menindak lanjuti maksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendiknas No 3 Tahun 2009 dan permendagri No 20 Tahun 2009 tersebut, maka Bupati Merangin mengirimkan Surat nomor : 903/392/DPKAD tanggal 25 Juli 2009 Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin perihal mohon persetujuan pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan sebesar Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin menjadi Belanja Tidak langsung sebagai Belanja Hibah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin ;

Bahwa Terhadap Surat Bupati Merangin tertanggal 25 Juli 2009 tersebut, maka pimpinan DPRD Kabupaten Merangin mengirimkan surat nomor: 170/219/DPRD/2009 tanggal 29 Juli 2009 Perihal Dukungan / Persetujuan pergeseran belanja DAK dan dana pendamping bidang pendidikan, sehingga DAK sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut digeserkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelolaan keuangan Daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2009, yang dalam

Hal. 3 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya menggunakan sistem / mekanisme penyaluran melalui transfer ke rekening 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar (SD) penerima DAK bidang Pendidikan Kabupaten merangin dalam tiga tahap/termin yaitu termin pertama 30%, termin kedua 45% dan termin ketiga 25% ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perubahan/pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut maka pada tanggal 10 September 2009 Kepala DPKAD Kab. Merangin saksi Ibrahim Ahmad, SIP, bersama 71 Kepala Sekolah Dasar (SD) penerima DAK menandatangani Perjanjian Hibah Dana Alokasi Khusus, pada hari yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Terdakwa Fauzi, S.Pd Bin Ismail juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada 71 Kepala Sekolah Dasar (SD) penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 supaya melaksanakan pekerjaan rehabilitasi lokal/kelas dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), pada hal perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan karena DAK merupakan dana Hibah yang seharusnya pengelolaannya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima DAK ;

Bahwa kemudian untuk pelaksanaan penggunaan DAK bidang pendidikan tersebut, dalam bulan September 2009, Terdakwa meminta saksi Taswin Indra (Kabid TK/SD) untuk mengumpulkan para Kepala Sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut disampaikan/diteruskan oleh saksi Taswin Indra kepada ketua wilayah I yaitu saksi Sadi Bin Samsuri Kepala SDN 6 Pamenang (dengan wilayah Kecamatan Sungai Tenang, Jangkat, Lembah Masurai, Muara Siau, Tiang Pumpung, Bangko Barat, Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Pamenang Selatan, Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pamenang) dan Ketua Wilayah II Edi Warman Kepala SDN 104 Rantau Panjang (dengan wilayah Kecamatan Tabir Barat, Tabir Ulu, Tabir Timur, Tabir Ilir, Tabir Selatan, Tabir Lintas, Margo Tabir, Nalo Tantan, Batang Mesumai dan Bangko). Selanjutnya permintaan Terdakwa melalui saksi Taswin Indra tersebut, oleh saksi Sadi ketua wilayah I dan saksi Edi Warman ketua wilayah II disampaikannya/diteruskan kepada para Kepala Sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2009; sehingga atas permintaan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2009, para Kepala Sekolah (SD) penerima DAK bidang Pendidikan hadir di Dinas Pendidikan Merangin untuk menerima arahan dari Terdakwa yang bertempat di aula ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat tersebut Terdakwa

Hal. 4 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.Pd.Bin Ismail memberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2009, dan setelah memberi beberapa penjelasan, Terdakwa Fauzi, S.Pd meminta dan mengharuskan para kepala sekolah untuk menyerahkan/menyetorkan 10% (sepuluh persen) dari DAK bidang pendidikan untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yang dicairkan/diterima oleh masing-masing sekolah kepada Terdakwa Fauzi,S.Pd Bin Ismail. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin melalui saksi Mirzalina Bin Mirun selaku Staf dan Anggota Tim Teknis Pengelola DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2009 pada setiap tahap pencairan yang pada saat tersebut juga dihadiri oleh saksi Mirzalina Bin Mirun, dengan ucapan/kata-kata yang disampaikan / diucapkan Terdakwa kepada para kepala sekolah saat itu adalah : “Kalian dapat DAK itu karena ditunjuk oleh Kepala Dinas, Kalau bukan karena kami kalian tidak akan dapat, jadi oleh sebab itu perlu pengertiannya, kalian harus punya loyalitas, kita ini manusia harus punya loyalitas, maka setiap pencairan dana kalian setor 10% ke Dinas, penggunaan dana ini untuk DPKAD, untuk Konsultan, dan untuk Pengelola Kabupaten, untuk administrasinya” ;

Bahwa kemudian maksud / keinginan yang hendak mendapat bagian 10 % dari DAK bidang pendidikan tersebut, Terdakwa tegaskan/sampaikan lagi kepada saksi Taswin Indra dan saksi Mirzalina supaya mensosialisasikan setoran 10% (sepuluh persen) tersebut kepada para kepala sekolah Dasar (SD) dan Terdakwa meminta saksi Mirzalina untuk menerima dan menampung setoran 10% (sepuluh persen) tersebut, kemudian oleh saksi Mirzalina dan saksi Taswin Indra permintaan Terdakwa tersebut disampaikan kepada para Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2009. kemudian bertempat diruang kerja Terdakwa yang pada saat itu dihadiri oleh beberapa orang kepala sekolah antara lain saksi Sadi dan saksi Edi warman, Terdakwa menjelaskan lagi maksudnya agar kepala sekolah menyetorkan uang 10 % dari DAK Bidang pendidikan tahun anggaran 2009 dengan alasan DAK tersebut didapat oleh Sekolah Dasar penerima atas jasa Dinas Pendidikan yang dipimpin Terdakwa, dan maksud / permintaan Terdakwa tersebut disampaikan oleh saksi Sadi dan saksi Edi Warman kepada beberapa kepala Sekolah Dasar penerima DAK ;

Bahwa kemudian setelah pencairan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tahap pertama (terminj 30 %), sekira antara tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 oleh Kepala Sekolah Dasar penerima DAK bidang pendidikan di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima uang pembayaran/setoran 10

Hal. 5 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% yang dimintanya kepada Kepala Sekolah penerima DAK tersebut, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Penyetoran tahap pertama

No.	Tanggal Penyerahan Dana	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah setoran (10 %)
1	2	3	4
1.	07 Oktober 2009	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 7.700.000,-
2.	07 Oktober 2009	SD N 199 / VI BATANG KIBUL	Rp 7.700.000,-
3.	07 Oktober 2009	SD N 24 / VI MUARA JERNIH	Rp 2.500.000,-
4.	07 Oktober 2009	SD N 224 / VI KAPUK	Rp 5.150.000,-
5.	07 Oktober 2009	SD N 125 / VI PULAU ARO	Rp 5.150.000,-
6.	08 Oktober 2009	SD N 73 / VI TA NJUNG DALAM	Rp 7.700.000,-
7.	08 Oktober 2009	SDN 243 / VI BUNGO TANJUNG	Rp 5.150.000,-
8.	08 Oktober 2009	SDN 223 / VI RANTAU LIMA MANIS	Rp 5.150.000,-
9.	08 Oktober 2009	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 7.700.000,-
10.	08 Oktober 2009	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 7.700.000,-
11.	08 Oktober 2009	SD N 227 / VI REJO SARI	Rp 7.700.000,-
12.	08 Oktober 2009	SD N 302 / VI BUNGO ANTOI	Rp 5.150.000,-
13.	08 Oktober 2009	SD N 198 / VI ULAK MAKAM	Rp 5.150.000,-
14.	08 Oktober 2009	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 5.150.000,-
15.	08 Oktober 2009	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 5.000.000,-
16.	08 Oktober 2009	SD N 26 / VI KAPUK	Rp 2.600.000,-
17.	08 Oktober 2009	SD N 153 / VI RANTAU PANJANG	Rp 7.700.000,-
18.	08 Oktober 2009	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	Rp 5.150.000,-
19.	08 Oktober 2009	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 5.150.000,-
20.	08 Oktober 2009	SD N 35 / VI SELING	Rp 2.500.000,-
21.	08 Oktober 2009	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	Rp 7.700.000,-
22.	08 Oktober 2009	SD N 9 / VI NALO GEDANG	Rp 5.150.000,-
23.	08 Oktober 2009	SD N 262 / VI SUKO REJO	Rp 5.150.000,-
24.	08 Oktober 2009	SD N 239 / VI BUNGO ANTOI	Rp 5.150.000,-
25.	09 Oktober 2009	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 7.700.000,-
26.	09 Oktober 2009	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 7.700.000,-
27.	09 Oktober 2009	SD N 217 / VI PAMENANG	Rp 7.700.000,-
28.	09 Oktober 2009	SD N 103 / VI BUKIT PERENTAK	Rp 5.150.000,-
29.	09 Oktober 2009	SD N 12 / VI BUKIT BATU	Rp 7.700.000,-
30.	09 Oktober 2009	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 5.150.000,-
31.	09 Oktober 2009	SD N 298 / VI BUKIT BERINGIN	Rp 7.700.000,-
32.	09 Oktober 2009	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	Rp 7.700.000,-
33.	09 Oktober 2009	SD N 229 / VI SUNGAI MANAU	Rp 5.150.000,-
34.	09 Oktober 2009	SD N 211 / VI BANGKO	Rp 5.100.000,-
35.	09 Oktober 2009	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 5.150.000,-
36.	09 Oktober 2009	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 5.150.000,-
37.	09 Oktober 2009	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 2.500.000,-
38.	09 Oktober 2009	SD N 204 / VI BARU	Rp 5.150.000,-
39.	09 Oktober 2009	SD N 132 / VI SUNGAI JERING	Rp 5.150.000,-
40.	09 Oktober 2009	SD N 170 / VI RASAU	Rp 7.700.000,-
41.	09 Oktober 2009	SD N 5 / VI KUNKAI	Rp 5.150.000,-
42.	09 Oktober 2009	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 5.150.000,-
43.	09 Oktober 2009	SD N 280 / VI BANGKO	Rp 5.150.000,-
44.	09 Oktober 2009	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 5.150.000,-
45.	09 Oktober 2009	SD N 253 / VI BANGKO	Rp 7.700.000,-
46.	12 Oktober 2009	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 2.500.000,-
47.	12 Oktober 2009	SD N 215 / VI TAMBANG NIBUNG	Rp 5.150.000,-
48.	12 Oktober 2009	SD N 146 / VI MENTAWAK	Rp 5.150.000,-
49.	12 Oktober 2009	SD N 51 / VI PULAU BARU	Rp 7.700.000,-
50.	12 Oktober 2009	SD N 233 / VI JANGKAT	Rp 7.700.000,-
51.	12 Oktober 2009	SD N 187 / VI RANTAU DERAS	Rp 5.150.000,-
52.	12 Oktober 2009	SD N 165 / VI TITIAN TERAS	Rp 2.500.000,-
53.	13 Oktober 2009	SD N 272 / VI PULAU TENGAH	Rp 7.700.000,-
54.	13 Oktober 2009	SD N 301 / VI PETEKUN	Rp 2.500.000,-
55.	13 Oktober 2009	SD N 85 / VI BARU NALO	Rp 2.500.000,-
56.	13 Oktober 2009	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 7.700.000,-



57.	14 Oktober 2009	SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 2.500.000,-
58.	14 Oktober 2009	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 7.700.000,-
59.	14 Oktober 2009	SD N 53 / VI PASAR MASURAI	Rp 2.500.000,-
60.	14 Oktober 2009	SD N 87 / VI KANDANG	Rp 5.150.000,-
61.	14 Oktober 2009	SD N 152 / VI RANTAU PANJANG	Rp 5.150.000,-
62.	14 Oktober 2009	SD N 81 / VI BERINGIN SANGGUL	Rp 7.700.000,-
63.	15 Oktober 2009	SD N 69 / VI TALANG TEMBAGO	Rp 7.700.000,-
64.	16 Oktober 2009	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 5.150.000,-
65.	16 Oktober 2009	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp 2.500.000,-
66.	19 Oktober 2009	SD N 179 / VI DURIAN RAMBUN	Rp 5.150.000,-
67.	19 Oktober 2009	SD N 138 / VI TELUK SIKUMBANG	Rp 2.500.000,-
68.	21 Oktober 2009	SD N 108 / VI LUBUK BERINGIN	Rp 2.500.000,-
JUMLAH			Rp 374.200.000

Bahwa dari pencairan DAK Bidang pendidikan Kab Merangin Tahun anggaran 2009 untuk tahap pertama (terminj 30%) bulan Oktober 2009, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran uang 10 % dari 68 (enam puluh delapan) Kepala Sekolah penerima / yang telah mencairkan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009, sehingga uang setoran 10 % yang diminta terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut telah terkumpul sejumlah Rp 374.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah pencairan tahap I tersebut, Terdakwa mendengar berita adanya laporan masyarakat tentang adanya potongan DAK tahun anggaran 2009 oleh Dinas pendidikan Kab Merangin tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Mirzalina untuk membuat surat pernyataan tidak ada potongan 10 % yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2009 ;

Bahwa selanjutnya antara tanggal 20 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009, setelah pencairan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tahap II (terminj 45 %) oleh Kepala Sekolah Dasar penerima DAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran 10 % dari 61 (enam puluh satu) Kepala sekolah yang mencairkan/menerima pencairan DAK tahap II (termin 45 %), dengan rincian pembayaran/setoran sebagai berikut :

Penyetoran Kedua dari pencairan tahap II

No.	Tanggal Penyerahan Dana	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah setoran (10 %)
1	2	3	4
1.	20 November 2009	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 11.600.000,-
2.	24 November 2009	SD N 293 / VI BUNGO ANTOI	Rp 7.700.000,-
3.	24 November 2009	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 3.800.000,-
4.	24 November 2009	SD N 73 / VI TANJUNG DALAM	Rp 11.600.000,-
5.	24 November 2009	SD N 203 / VI BUNGO ANTOI	Rp 7.700.000,-
6.	24 November 2009	SD N 16 / VI PASAR MASURAI	Rp 6.300.000,-
			(untuk setoran Tahap I Rp2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahap II Rp 3.800.000)
7.	24 November 2009	SD N 243 / VI BUNGO TANJUNG	
8.	24 November 2009	SD N 229 / VI SUNGAI MANAU	Rp 7.700.000,-
9.	24 November 2009	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 7.700.000,-
10.	24 November 2009	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 7.700.000,-
11.	24 November 2009	SD N 170 / VI RASAU	Rp 11.600.000,-
12.	24 November 2009	SD N 103 / VI PERENTAK	RP 11.600.000,-
13.	24 November 2009	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 7.700.000,-
14.	24 November 2009	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 7.700.000,-
15.	24 November 2009	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	Rp 11.600.000,-
16.	24 November 2009	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	RP 11.600.000,-
17.	25 November 2009	SD N 199 / VI BATANG KIBUL	Rp 11.600.000,-
18.	25 November 2009	SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 10.000.000,-
19.	25 November 2009	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 3.800.000,-
20.	25 November 2009	SD N 81 / VI BERINGIN SANGGUL	Rp 7.000.000,-
21.	25 November 2009	SD N 124 / VI KOTO BARU	Rp 11.500.000,-
			Rp 15.000.000,-
			(Tahap I Rp 7.700.000,-
			Tahap II Rp 7.300.000,)
22.	25 November 2009	SD N 224 / VI KAPUK	
23.	25 November 2009	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp7.700.000,-
24.	25 November 2009	SD N 24 / VI MUARA JERNIH	Rp 3.800.000,-
25.	25 November 2009	SD N 26 / VI KAPUK	Rp 3.800.000,-
26.	25 November 2009	SD N 125 / VI PULAU ARO	Rp 3.800.000,-
27.	25 November 2009	SD N 233 / VI SUNGAI HITAM	Rp 7.700.000,-
28.	25 November 2009	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 9.000.000,-
29.	26 November 2009	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	Rp 7.700.000,-
30.	26 November 2009	SD N 35 / VI SELING	RP 7.700.000,-
31.	26 November 2009	SD N 298 / VI LUBUK BERINGIN	Rp 3.800.000,-
32.	26 November 2009	SD N 153 / VI RANTAU PANJANG	Rp 11.600.000,-
33.	26 November 2009	SD N 223 / VI RNTAU LIMAU	Rp 11.600.000,-
34.	26 November 2009	MANIS	Rp 7.700.000,-
35.	26 November 2009	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 10.000.000,-
36.	26 November 2009	SD N 179 / VI DURIAN RAMBUN	Rp 4.000.000,-
37.	26 November 2009	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 3.800.000,-
38.	26 November 2009	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 11.600.000,-
39.	26 November 2009	SD N 227 / VI TANJUNG REJO	Rp 11.600.000,-
40.	30 November 2009	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 7.700.000,-
41.	30 November 2009	SD N 51 / VI KAMPUNG BARU	Rp 11.600.000,-
42.	01 Desember 2009	SD N 198 / VI ULAK MAKAM	Rp 7.700.000,-
43.	01 Desember 2009	SD N 301 / VI PETEKUN	Rp 3.800.000,-
44.	01 Desember 2009	SD N 85 / VI BARU NALO	Rp 3.800.000,-
45.	01 Desember 2009	SD N 12 / VI SUNGAI MANAU	Rp 11.600.000,-
46.	01 Desember 2009	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 10.854.000,-
47.	02 Desember 2009	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 7.700.000,-
48.	02 Desember 2009	SD N 53 / VI PASAR MASURAI	Rp 3.800.000,-
49.	03 Desember 2009	SD N 262 / VI SUKOREJO	Rp 7.700.000,-
50.	07 Desember 2009	SD N 82 / VI RNTAU LIMAU KAPAS	Rp 3.800.000,-
51.	07 Desember 2009	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 7.700.000,-
52.	07 Desember 2009	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 11.600.000,-
53.	09 Desember 2009	SD N 9 / VI NALO GEDANG	Rp 7.700.000,-
54.	09 Desember 2009	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 11.600.000,-
55.	09 Desember 2009	SD N 204 / VI BARU PKLAN JAMBU	Rp 7.700.000,-
56.	11 Desember 2009	SD N 132 / VI SUNGAI JERING	Rp 7.700.000,-
57.	16 Desember 2009	SD N 5 / VI KUNKAI	Rp 7.700.000,-
58.	16 Desember 2009	SD N 280 / VI BANGKO	Rp 7.500.000,-
59.	17 Desember 2009	SD N 217 / VI PAMENANG	Rp 11.600.000,-
60.	22 Desember 2009	SD N 253 / VI BANGKO	Rp 11.600.000,-
61.	23 Desember 2009	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 7.000.000,-
		SD N 87 / VI KANDANG	Rp 7.700.000,-
	Jumlah		Rp 506.554.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan DAK Bidang pendidikan Kab Merangin Tahun anggaran 2009 untuk tahap Kedua (termin 45%) bulan November sampai dengan Desember 2009, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran uang 10 % dari 61 (enam puluh satu) Kepala Sekolah penerima / yang telah mencairkan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009, sehingga uang setoran 10 % yang diminta Terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut telah terkumpul sejumlah Rp 506.554.000,00 (lima ratus enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa antara tanggal 07 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010, setelah pencairan DAK Bidang pendidikan tahap III (termin 25%), oleh Kepala Sekolah Dasar penerima DAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran 10 % dari 41 (empat puluh satu) Kepala sekolah, dengan rincian setoran sebagai berikut :

Penyetoran ketiga dari pencairan tahap III

No.	Tanggal Penyerahan	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah potongan (10 %)
1	2	3	4
1.	07 Januari 2010	SD N 69 / VI TALANG TEMBAGO (tunggakan setoran tahap II) (setoran tahap III)	Rp 18.000.000,- (Rp 11.600.000) (Rp 6.400.000),-
2.	08 Januari 2010	SD N 199 / VI AIR LIKI	Rp 6.400.000,-
3.	08 Januari 2010	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	Rp 6.400.000,-
4.	08 Januari 2010	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 6.400.000,-
5.	11 Januari 2010	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp 2.000.000,-
6.	11 Januari 2010	SD N 299 / VI SUNGAI MANAU	Rp 4.200.000,-
7.	11 Januari 2010	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 6.400.000,-
8.	11 Januari 2010	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 4.000.000,-
9.	11 Januari 2010	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 2.150.000,-
10.	11 Januari 2010	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 4.200.000,-
11.	11 Januari 2010	SD N 243 / VI BUNGO ANTOI	RP 4.000.000,-
12.	11 Januari 2010	SD N 302 / VI BUNGO ANTOI	Rp 4.200.000,-
13.	11 Januari 2010	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 4.000.000,-
14.	11 Januari 2010	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 6.400.000,-
15.	11 Januari 2010	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	Rp 6.400.000,-
16.	11 Januari 2010	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 4.200.000,-
17.	11 Januari 2010	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 5.000.000,-
18.	11 Januari 2010	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 4.000.000,-
19.	11 Januari 2010	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 4.200.000,-
20.	12 Januari 2010	SD N 152 / VI RANTAU PANJANG (tunggakan setoran tahap II) (setoran tahap III)	Rp 11.900.000,- (Rp7.700.000) (Rp4.200.000)
21.	12 Januari 2010	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 6.400.000,-
22.	12 Januari 2010	SD N 73 / VI TANJUNG DALAM	Rp 6.400.000,-
23.	12 Januari 2010	SD N 170 / VI RASAU	Rp 6.400.000,-
24.	13 Januari 2010	SD N 272 / VI PULAU TENGAH	Rp 6.400.000,-
25.	13 Januari 2010	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 4.200.000,-
26.	13 Januari 2010	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	Rp 4.200.000,-
27.	14 Januari 2010	SD N 298 / VI LUBUK BERINGIN	Rp 6.400.000,-
28.	14 Januari 2010	SD N 82 / VI RNTAU LIMAU KAPAS	Rp 2.000.000,-
29.	14 Januari 2010	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 6.400.000,-



30.	14 Januari 2010	SD N 233 / VI SUNGAI HITAM	Rp 6.400.000,-
31.	15 Januari 2010	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 6.400.000,-
32.	15 Januari 2010	SD N 272 / VI PULAU TENGAH (setoran ini merupakan pelunasan pembayaran tahap II)	Rp 11.600.000,-
33.	18 Januari 2010	SD N 262 / VI SUKOREJO	Rp 4.200.000,-
34.	18 Januari 2010	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 4.200.000,-
35.	18 Januari 2010	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 6.200.000,-
36.	18 Januari 2010	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 6.400.000,-
37.	21 Januari 2010	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 1.700.000,-
38.	28 Januari 2010	SD N 87 / VI KANDANG	Rp 4.200.000,-
39.	28 Januari 2010	SD N 82 / VI RNTAU LIMAU KAPAS (setoran tersebut merupakan pembayaran tahap I)	Rp 1.000.000,-
40.	29 Januari 2010	SD N 16 / VI PASAR MASURAI	Rp 1.463.000,-
41.	01 Februari 2010	SD N 108 / VI LUBUK BERINGIN (tunggakan pembayaran tahap II) (pembayaran tahap III)	Rp 5.000.000,- (Rp 3.800.000) (Rp 1.200.000)
42.	01 Februari 2010	SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 1.000.000,-
43.	10 Februari 2010	SD N 124 / VI KOTO BARU (kekurangan setoran tahap II)	Rp 4.300.000,-
JUMLAH			Rp 227.313.000,

Bahwa dari pembayaran/setoran 10 % oleh Kepala Sekolah penerima DAK bidang pendidikan untuk pencairan tahap ketiga termin 25 % tersebut telah terkumpul uang sejumlah Rp 227.313.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah total/keseluruhan uang setoran 10 % yang diminta Terdakwa untuk dibayarkan oleh para Kepala Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 pada setiap tahap pencairan (termin 30 %, 45 %, 25 %) yang telah diterima Terdakwa melalui saksi Mirzalina adalah sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dari pembayaran/setoran 10 % oleh Kepala Sekolah penerima DAK bidang pendidikan Kab Merangin tahun anggaran 2009, pada hal dengan adanya kewajiban/penyetoran 10 % tersebut, para kepala sekolah sangat merasa keberatan karena akan berpengaruh pada pelaksanaan/ penggunaan DAK sesuai dengan maksud pemberian DAK bidang pendidikan tahun 2009 tersebut ;

Bahwa pada setiap pembayaran / setoran 10 % yang diminta Terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut baik untuk pencairan tahap pertama (termin 30 %), pencairan tahap II (termin 45 %) maupun pencairan tahap III termin 25 %, oleh saksi Mirzalina dimintakannya kepada para kepala sekolah yang membayar/menyetorkan uang setoran 10 % tersebut untuk menuliskan nama sekolah, nama kepala sekolah yang menyetorkan dan jumlah uang yang disetorkan tersebut di amplop atau di kertas disertai tanda tangan atau cap masing-masing sekolah, selanjutnya jumlah uang setoran dari masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing para kepala sekolah tersebut ditulis/dicatat oleh saksi Mirzalina di dalam buku catatannya ;

Bahwa selanjutnya uang setoran 10 % dari Kepala Sekolah Dasar penerima Dak bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tersebut, oleh saksi Mirzalina sebagian disimpan di rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 110-00-047 8051-3 atas nama Yolendri, S.Pd (suami saksi Mirzalina) dan sebagian disimpan di dapur rumahnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa ;

Bahwa dari seluruh uang pembayaran/setoran 10 % yang diminta Terdakwa kepada kepala sekolah penerima DAK Bidang pendidikan Kab Merangin tahun anggaran 2009, yang diterima Terdakwa melalui saksi Mirzalina tersebut, Terdakwa telah mendapat untung sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Fauzi, S.Pd Bin Ismail, bersama-sama dengan saksi Mirzalina Binti Mirun (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu antara hari Rabu tanggal 09 September 2009 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan September 2009 samapai dengan bulan Februari 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Hal. 11 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut,, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin yang dipimpin oleh Terdakwa Fauzi, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin nomor : 427 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang berasal dari DAK murni yang tertuang dalam lampiran II Permendiknas No. 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 nomor urut 89, sejumlah Rp 13.876.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan dana pendamping dari APBD Kab. Merangin sejumlah Rp 1.317.920.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga untuk melaksanakan penyaluran anggaran / DAK bidang pendidikan tersebut, berdasarkan rencana definitif DAK tahun anggaran 2009 bidang pendidikan, Bupati Merangin mengeluarkan Penetapan lokasi SD penerima dana rehabilitasi melalui DAK Bidang pendidikan tahun 2009 sejumlah 71 (tujuh puluh satu) sekolah dasar (SD) penerima DAK dengan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 180/564/PD/2009 tanggal 16 Juni 2009 ;

Bahwa semula DAK Bidang Pendidikan sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Dak Bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yang mengatur tentang Kebijakan Penggunaan DAK Melalui Pemberian Hibah/Grant/Subsidi Ke Sekolah serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah, Pasal 13 ayat (1), menyatakan: "Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas mengelola keuangan DAK, sehingga untuk meniadakan lanjut maksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendiknas No 3 Tahun 2009 dan Permendagri No 20 Tahun 2009 tersebut, maka Bupati Merangin mengirimkan Surat nomor : 903/392/DPKAD tanggal 25 Juli 2009 Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Hal. 12 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin perihal mohon persetujuan pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan sebesar Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin menjadi Belanja tidak langsung sebagai Belanja Hibah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin ;

Bahwa Terhadap Surat Bupati Merangin tertanggal 25 Juli 2009 tersebut, maka pimpinan DPRD Kabupaten Merangin mengirimkan surat nomor: 170/219/DPRD/2009 tanggal 29 Juli 2009 Perihal Dukungan / Persetujuan pergeseran belanja DAK dan dana pendamping bidang pendidikan, sehingga DAK sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut digeserkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelolaan keuangan Daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2009, yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem / mekanisme penyaluran melalui transfer ke rekening 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar (SD) penerima DAK bidang Pendidikan Kabupaten Merangin dalam tiga tahap/termin yaitu termin pertama 30%, termin kedua 45% dan termin ketiga 25% ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perubahan/pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut maka pada tanggal 10 September 2009 Kepala DPKAD Merangin saksi Ibrahim Ahmad, SIP, bersama 71 Kepala Sekolah (SD) penerima DAK menandatangani Perjanjian Hibah Dana Alokasi Khusus, dan pada hari yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Fauzi, S.Pd juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada 71 Kepala Sekolah Dasar (SD) penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 supaya melaksanakan pekerjaan rehabilitasi lokal/kelas beserta penggantian meubelairnya dengan DAK sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan, karena DAK merupakan dana Hibah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dilaksanakan secara swakelola oleh Sekolah Dasar penerima DAK ;

Bahwa kemudian untuk pelaksanaan penggunaan DAK tersebut, dalam bulan September 2009 Terdakwa meminta saksi Taswin Indra (Kabid TK/SD) untuk mengumpulkan para Kepala Sekolah penerima DAK Tahun Anggaran

Hal. 13 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di Dinas Pendidikan Merangin, selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut disampaikan/diteruskan oleh saksi Taswin Indra kepada ketua wilayah I yaitu saksi Sadi Bin Samsuri Kepala SDN 6 Pamenang (dengan wilayah Kecamatan Sungai Tenang, Jangkat, Lembah Masurai, Muara Siau, Tiang Pumpung, Bangko Barat, Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Pamenang Selatan, Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pamenang) dan Ketua Wilayah II Edi Warman Kepala SDN 104 Rantau Panjang (dengan wilayah Kecamatan Tabir Barat, Tabir Ulu, Tabir Timur, Tabir Ilir, Tabir Selatan, Tabir Lintas, Margo Tabir, Nalo Tantan, Batang Mesumai dan Bangko). Selanjutnya permintaan Terdakwa melalui saksi Taswin Indra tersebut oleh saksi Sadi ketua wilayah I dan saksi Edi Warman ketua wilayah II disampaikannya/diteruskan kepada para kepala sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2009, sehingga atas perintah Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2009, para Kepala Sekolah (SD) penerima DAK hadir di Dinas Pendidikan Merangin untuk menerima arahan dari Terdakwa yang bertempat di aula ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, yang juga dihadiri oleh saksi Mirzalina, selanjutnya pada saat tersebut Terdakwa Fauzi, S.Pd. memberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2009, dan setelah memberi beberapa penjelasan lalu Terdakwa Fauzi, S.Pd meminta dan mengharuskan para kepala sekolah untuk menyerahkan/menyetorkan 10% (sepuluh persen) dari DAK untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yang dicairkan/diterima oleh masing-masing sekolah kepada Terdakwa Fauzi, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin melalui saksi Mirzalina selaku Staf dan Anggota Tim Teknis Pengelola DAK Tahun Anggaran 2009, pada setiap tahap pencairan DAK Tahun Anggaran 2009, dengan ucapan/kata-kata yang disampaikan / diucapkan Terdakwa kepada para Kepala Sekolah saat itu antara lain : “Kalian dapat DAK itu karena ditunjuk oleh Kepala Dinas, Kalau bukan karena kami kalian tidak akan dapat, jadi oleh sebab itu perlu pengertiannyo, kalian harus punya loyalitas, kita ini manusia harus punya loyalitas, maka setiap pencairan dana kalian setor 10% ke Dinas, penggunaan dana ini untuk DPKAD, untuk Konsultan, dan untuk Pengelola Kabupaten, untuk administrasinya” ;

Bahwa kemudian maksud / keinginan yang hendak mendapat bagian 10 % dari DAK bidang pendidikan tersebut, Terdakwa tegaskan/sampaikan lagi kepada saksi Taswin Indra dan saksi Mirzalina supaya mensosialisasikan setoran 10% (sepuluh persen) tersebut kepada para Kepala Sekolah Dasar (SD) dan terdakwa meminta saksi Mirzalina untuk menerima dan menampung setoran 10% (sepuluh persen) tersebut, kemudian oleh saksi Mirzalina dan

Hal. 14 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taswin Indra permintaan Terdakwa tersebut disampaikan kepada para Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2009. kemudian bertempat di ruang kerja Terdakwa yang pada saat itu dihadiri oleh beberapa orang Kepala Sekolah antara lain saksi Sadi dan saksi Edi warman, Terdakwa menjelaskan lagi maksudnya agar kepala sekolah menyetorkan uang 10 % dari DAK Bidang pendidikan tahun anggaran 2009 dengan alasan DAK tersebut didapat oleh Sekolah Dasar penerima atas jasa Dinas Pendidikan yang dipimpin Terdakwa, dan maksud / permintaan Terdakwa tersebut disampaikan oleh saksi Sadi dan saksi Edi Warman kepada beberapa Kepala Sekolah Dasar penerima DAK ;

Bahwa kemudian setelah pencairan DAK tahap pertama (termin 30 %), sekira antara tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 oleh Kepala Sekolah Dasar penerima DAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima uang pembayaran/ setoran 10 % yang dimintanya kepada Kepala Sekolah penerima DAK tersebut, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Penyetoran tahap pertama

No.	Tanggal Penyerahan Dana	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah setoran (10 %)
1	2	3	4
1.	07 Oktober 2009	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 7.700.000,-
2.	07 Oktober 2009	SD N 199 / VI BATANG KIBUL	Rp 7.700.000,-
3.	07 Oktober 2009	SD N 24 / VI MUARA JERNIH	Rp 2.500.000,-
4.	07 Oktober 2009	SD N 224 / VI KAPUK	Rp 5.150.000,-
5.	07 Oktober 2009	SD N 125 / VI PULAU ARO	Rp 5.150.000,-
6.	08 Oktober 2009	SD N 73 / VI TA NJUNG DALAM	Rp 7.700.000,-
7.	08 Oktober 2009	SDN 243 / VI BUNGO TANJUNG	Rp 5.150.000,-
8.	08 Oktober 2009	SDN 223 / VI RANTAU LIMA MANIS	Rp 5.150.000,-
9.	08 Oktober 2009	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 7.700.000,-
10.	08 Oktober 2009	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 7.700.000,-
11.	08 Oktober 2009	SD N 227 / VI REJO SARI	Rp 7.700.000,-
12.	08 Oktober 2009	SD N 302 / VI BUNGO ANTOI	Rp 5.150.000,-
13.	08 Oktober 2009	SD N 198 / VI ULAK MAKAM	Rp 5.150.000,-
14.	08 Oktober 2009	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 5.150.000,-
15.	08 Oktober 2009	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 5.000.000,-
16.	08 Oktober 2009	SD N 26 / VI KAPUK	Rp 2.600.000,-
17.	08 Oktober 2009	SD N 153 / VI RANTAU PANJANG	Rp 7.700.000,-
18.	08 Oktober 2009	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	Rp 5.150.000,-
19.	08 Oktober 2009	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 5.150.000,-
20.	08 Oktober 2009	SD N 35 / VI SELING	Rp 2.500.000,-
21.	08 Oktober 2009	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	Rp 7.700.000,-
22.	08 Oktober 2009	SD N 9 / VI NALO GEDANG	Rp 5.150.000,-
23.	08 Oktober 2009	SD N 262 / VI SUKO REJO	Rp 5.150.000,-
24.	08 Oktober 2009	SD N 239 / VI BUNGO ANTOI	Rp 5.150.000,-
25.	09 Oktober 2009	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 7.700.000,-
26.	09 Oktober 2009	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 7.700.000,-
27.	09 Oktober 2009	SD N 217 / VI PAMENANG	Rp 7.700.000,-
28.	09 Oktober 2009	SD N 103 / VI BUKIT PERENTAK	Rp 5.150.000,-
29.	09 Oktober 2009	SD N 12 / VI BUKIT BATU	Rp 7.700.000,-
30.	09 Oktober 2009	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 5.150.000,-
31.	09 Oktober 2009	SD N 298 / VI BUKIT BERINGIN	Rp 7.700.000,-
32.	09 Oktober 2009	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	RP 7.700.000,-
33.	09 Oktober 2009	SD N 229 / VI SUNGAI MANAU	Rp 5.150.000,-
34.	09 Oktober 2009	SD N 211 / VI BANGKO	Rp 5.100.000,-



35.	09 Oktober 2009	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 5.150.000,-
36.	09 Oktober 2009	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 5.150.000,-
37.	09 Oktober 2009	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 2.500.000,-
38.	09 Oktober 2009	SD N 204 / VI BARU	Rp 5.150.000,-
39.	09 Oktober 2009	SD N 132 / VI SUNGAI JERING	Rp 5.150.000,-
40.	09 Oktober 2009	SD N 170 / VI RASAU	Rp 7.700.000,-
41.	09 Oktober 2009	SD N 5 / VI KUNKAI	Rp 5.150.000,-
42.	09 Oktober 2009	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 5.150.000,-
43.	09 Oktober 2009	SD N 280 / VI BANGKO	Rp 5.150.000,-
44.	09 Oktober 2009	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 5.150.000,-
45.	09 Oktober 2009	SD N 253 / VI BANGKO	Rp 7.700.000,-
46.	12 Oktober 2009	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 2.500.000,-
47.	12 Oktober 2009	SD N 215 / VI TAMBANG NIBUNG	Rp 5.150.000,-
48.	12 Oktober 2009	SD N 146 / VI MENTAWAK	Rp 5.150.000,-
49.	12 Oktober 2009	SD N 51 / VI PULAU BARU	Rp 7.700.000,-
50.	12 Oktober 2009	SD N 233 / VI JANGKAT	Rp 7.700.000,-
51.	12 Oktober 2009	SD N 187 / VI RANTAU DERAS	Rp 5.150.000,-
52.	12 Oktober 2009	SD N 165 / VI TITIAN TERAS	Rp 2.500.000,-
53.	13 Oktober 2009	SD N 272 / VI PULAU TENGAH	Rp 7.700.000,-
54.	13 Oktober 2009	SD N 301 / VI PETEKUN	Rp 2.500.000,-
55.	13 Oktober 2009	SD N 85 / VI BARU NALO	Rp 2.500.000,-
56.	13 Oktober 2009	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 7.700.000,-
57.	14 Oktober 2009	SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 2.500.000,-
58.	14 Oktober 2009	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 7.700.000,-
59.	14 Oktober 2009	SD N 53 / VI PASAR MASURAI	Rp 2.500.000,-
60.	14 Oktober 2009	SD N 87 / VI KANDANG	Rp 5.150.000,-
61.	14 Oktober 2009	SD N 152 / VI RANTAU PANJANG	Rp 5.150.000,-
62.	14 Oktober 2009	SD N 81 / VI BERINGIN SANGGUL	Rp 7.700.000,-
63.	15 Oktober 2009	SD N 69 / VI TALANG TEMBAGO	Rp 7.700.000,-
64.	16 Oktober 2009	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 5.150.000,-
65.	16 Oktober 2009	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp 2.500.000,-
66.	19 Oktober 2009	SD N 179 / VI DURIAN RAMBUN	Rp 5.150.000,-
67.	19 Oktober 2009	SD N 138 / VI TELUK SIKUMBANG	Rp 2.500.000,-
68.	21 Oktober 2009	SD N 108 / VI LUBUK BERINGIN	RP 2.500.000,-
JUMLAH			Rp 374.200.000

Bahwa dari pencairan DAK Bidang pendidikan Kab Merangin Tahun anggaran 2009 untuk tahap pertama (termin 30%) bulan Oktober 2009, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran uang 10 % dari 68 (enam puluh delapan) Kepala Sekolah penerima / yang telah mencairkan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009, sehingga uang setoran 10 % yang diminta terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut telah terkumpul sejumlah Rp 374.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah pencairan tahap I tersebut, Terdakwa mendengar berita adanya laporan masyarakat tentang adanya potongan DAK tahun anggaran 2009 oleh Dinas pendidikan Kab Merangin tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Mirzalina untuk membuat surat pernyataan tidak ada potongan 10 % yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2009 ;

Bahwa selanjutnya antara tanggal 20 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009, setelah pencairan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tahap II (termin 45 %) oleh Kepala Sekolah Dasar penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran 10 % dari 61 (enam puluh satu) Kepala sekolah yang mencairkan/menerima pencairan DAK tahap II (termin) 45 %), dengan rincian pembayaran/setoran sebagai berikut :

Penyetoran Kedua dari pencairan tahap II

No.	Tanggal Penyerahan Dana	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah setoran (10 %)
1	2	3	4
1.	20 November 2009	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 11.600.000,-
2.	24 November 2009	SD N 293 / VI BUNGO ANTOI	Rp 7.700.000,-
3.	24 November 2009	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 3.800.000,-
4.	24 November 2009	SD N 73 / VI TANJUNG DALAM	Rp 11.600.000,-
5.	24 November 2009	SD N 203 / VI BUNGO ANTOI	Rp 7.700.000,-
6.	24 November 2009	SD N 16 / VI PASAR MASURAI	Rp 6.300.000,- (untuk setoran Tahap I Rp 2.500.000 Tahap II Rp 3.800.000)
7.	24 November 2009	SD N 243 / VI BUNGO TANJUNG	Rp 7.700.000,-
8.	24 November 2009	SD N 229 / VI SUNGAI MANAU	Rp 7.700.000,-
9.	24 November 2009	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 7.700.000,-
10.	24 November 2009	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 11.600.000,-
11.	24 November 2009	SD N 170 / VI RASAU	RP 11.600.000,-
12.	24 November 2009	SD N 103 / VI PERENTAK	Rp 7.700.000,-
13.	24 November 2009	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 7.700.000,-
14.	24 November 2009	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 11.600.000,-
15.	24 November 2009	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	RP 11.600.000,-
16.	24 November 2009	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	Rp 11.600.000,-
17.	25 November 2009	SD N 199 / VI BATANG KIBUL	Rp 10.000.000,-
18.	25 November 2009	SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 3.800.000,-
19.	25 November 2009	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 7.000.000,-
20.	25 November 2009	SD N 81 / VI BERINGIN SANGGUL	Rp 11.500.000,-
21.	25 November 2009	SD N 124 / VI KOTO BARU	Rp 15.000.000,- (Tahap I Rp 7.700.000,- Tahap II Rp 7.300.000,-)
22.	25 November 2009	SD N 224 / VI KAPUK	Rp 7.700.000,-
23.	25 November 2009	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp 3.800.000,-
24.	25 November 2009	SD N 24 / VI MUARA JERNIH	Rp 3.800.000,-
25.	25 November 2009	SD N 26 / VI KAPUK	Rp 3.800.000,-
26.	25 November 2009	SD N 125 / VI PULAU ARO	Rp 7.700.000,-
27.	25 November 2009	SD N 233 / VI SUNGAI HITAM	Rp 9.000.000,-
28.	25 November 2009	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 7.700.000,-
29.	26 November 2009	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	RP 7.700.000,-
30.	26 November 2009	SD N 35 / VI SELING	Rp 3.800.000,-
31.	26 November 2009	SD N 298 / VI LUBUK BERINGIN	Rp 11.600.000,-
32.	26 November 2009	SD N 153 / VI RANTAU PANJANG	Rp 11.600.000,-
33.	26 November 2009	SD N 223 / VI RNTAU LIMAU	Rp 7.700.000,-
34.	26 November 2009	MANIS	Rp 10.000.000,-
35.	26 November 2009	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 4.000.000,-
36.	26 November 2009	SD N 179 / VI DURIAN RAMBUN	Rp 3.800.000,-
37.	26 November 2009	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 11.600.000,-
38.	26 November 2009	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 11.600.000,-
39.	26 November 2009	SD N 227 / VI TANJUNG REJO	Rp 7.700.000,-
40.	30 November 2009	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 11.600.000,-
41.	30 November 2009	SD N 51 / VI KAMPUNG BARU	Rp 7.700.000,-
42.	01 Desember 2009	SD N 198 / VI ULAK MAKAM	Rp 3.800.000,-
43.	01 Desember 2009	SD N 301 / VI PETEKUN	Rp 3.800.000,-

Hal. 17 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	01 Desember 2009	SD N 85 / VI BARU NALO	Rp 11.600.000,-
45.	01 Desember 2009	SD N 12 / VI SUNGAI MANAU	Rp 10.854.000,-
46.	01 Desember 2009	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 7.700.000,-
47.	02 Desember 2009	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 3.800.000,-
48.	02 Desember 2009	SD N 53 / VI PASAR MASURAI	Rp 7.700.000,-
49.	03 Desember 2009	SD N 262 / VI SUKOREJO	Rp 3.800.000,-
50.	07 Desember 2009	SD N 82 / VI RNTAU LIMAU KAPAS	Rp 7.700.000,-
51.	07 Desember 2009	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 11.600.000,-
52.	07 Desember 2009	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 7.700.000,-
53.	09 Desember 2009	SD N 9 / VI NALO GEDANG	Rp 11.600.000,-
54.	09 Desember 2009	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 7.700.000,-
55.	09 Desember 2009	SD N 204 / VI BARU PKLAN JAMBU	Rp 7.700.000,-
56.	11 Desember 2009	SD N 132 / VI SUNGAI JERING	Rp 7.700.000,-
57.	16 Desember 2009	SD N 5 / VI KUNGKAI	Rp 7.500.000,-
58.	16 Desember 2009	SD N 280 / VI BANGKO	Rp 11.600.000,-
59.	17 Desember 2009	SD N 217 / VI PAMENANG	Rp 11.600.000,-
60.	22 Desember 2009	SD N 253 / VI BANGKO	Rp 7.000.000,-
61.	23 Desember 2009	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 7.700.000,-
		SD N 87 / VI KANDANG	
Jumlah Keseluruhannya			Rp 506.554.000,-

Bahwa dari pencairan DAK Bidang pendidikan Kab Merangin tahun anggaran 2009 untuk tahap kedua (termin 45%) bulan November sampai dengan Desember 2009, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran uang 10 % dari 61 (enam puluh satu) Kepala Sekolah penerima / yang telah mencairkan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009, sehingga uang setoran 10 % yang diminta Terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut telah terkumpul sejumlah Rp 506.554.000,00 (lima ratus enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa antara tanggal 07 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010, setelah pencairan DAK Bidang pendidikan tahap III (termin 25%), oleh Kepala Sekolah Dasar penerima DAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran 10 % dari 41 (empat puluh satu) Kepala sekolah, dengan rincian setoran sebagai berikut :

Penyetoran ketiga dari pencairan tahap III

No.	Tanggal Penyerahan	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah potongan (10 %)
1	2	3	4
1.	07 Januari 2010	SD N 69 / VI TALANG TEMBAGO (tunggakan setoran tahap II) (setoran tahap III)	Rp 18.000.000,- (Rp 11.600.000) (Rp6.400.000),-
2.	08 Januari 2010	SD N 199 / VI AIR LIKI	Rp 6.400.000,-
3.	08 Januari 2010	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	Rp 6.400.000,-
4.	08 Januari 2010	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 6.400.000,-
5.	11 Januari 2010	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp 2.000.000,-
6.	11 Januari 2010	SD N 299 / VI SUNGAI MANAU	Rp 4.200.000,-
7.	11 Januari 2010	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 6.400.000,-
8.	11 Januari 2010	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 4.000.000,-
9.	11 Januari 2010	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 2.150.000,-
10.	11 Januari 2010	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 4.200.000,-

Hal. 18 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	11 Januari 2010	SD N 243 / VI BUNGO ANTOI	RP 4.000.000,-
12.	11 Januari 2010	SD N 302 / VI BUNGO ANTOI	Rp 4.200.000,-
13.	11 Januari 2010	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 4.000.000,-
14.	11 Januari 2010	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 6.400.000,-
15.	11 Januari 2010	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	Rp 6.400.000,-
16.	11 Januari 2010	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 4.200.000,-
17.	11 Januari 2010	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 5.000.000,-
18.	11 Januari 2010	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 4.000.000,-
19.	11 Januari 2010	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 4.200.000,-
20.	12 Januari 2010	SD N 152 / VI RANTAU PANJANG (tunggalan setoran tahap II) (setoran tahap III)	Rp 11.900.000,- (Rp7.700.000) (Rp4.200.000)
21.	12 Januari 2010	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 6.400.000,-
22.	12 Januari 2010	SD N 73 / VI TANJUNG DALAM	Rp 6.400.000,-
23.	12 Januari 2010	SD N 170 / VI RASAU	Rp 6.400.000,-
24.	13 Januari 2010	SD N 272 / VI PULAU TENGAH	Rp 6.400.000,-
25.	13 Januari 2010	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 4.200.000,-
26.	13 Januari 2010	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	Rp 4.200.000,-
27.	14 Januari 2010	SD N 298 / VI LUBUK BERINGIN	Rp 6.400.000,-
28.	14 Januari 2010	SD N 82 / VI RNTAU LIMAU KAPAS	Rp 2.000.000,-
29.	14 Januari 2010	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	RP 6.400.000,-
30.	14 Januari 2010	SD N 233 / VI SUNGAI HITAM	Rp 6.400.000,-
31.	15 Januari 2010	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 6.400.000,-
32.	15 Januari 2010	SD N 272 / VI PULAU TENGAH (setoran ini merupakan pelunasan pembayaran tahap II)	Rp 11.600.000,-
33.	18 Januari 2010	SD N 262 / VI SUKOREJO	Rp 4.200.000,-
34.	18 Januari 2010	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 4.200.000,-
35.	18 Januari 2010	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 6.200.000,-
36.	18 Januari 2010	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 6.400.000,-
37.	21 Januari 2010	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 1.700.000,-
38.	28 Januari 2010	SD N 87 / VI KANDANG	Rp 4.200.000,-
39.	28 Januari 2010	SD N 82 / VI RNTAU LIMAU KAPAS (setoran tersebut merupakan pembayaran tahap I)	Rp 1.000.000,-
40.	29 Januari 2010	SD N 16 / VI PASAR MASURAI	Rp 1.463.000,-
41.	01 Februari 2010	SD N 108 / VI LUBUK BERINGIN (tunggalan pembayaran tahap II) (pembayaran tahap III)	Rp 5.000.000,- (Rp 3.800.000) (Rp1.200.000)
42.	01 Februari 2010	SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 1.000.000,-
43.	10 Februari 2010	SD N 124 / VI KOTO BARU (kekurangan setoran tahap II)	Rp 4.300.000,-
		JUMLAH	Rp 227.313.000,00

Bahwa dari pencairan DAK Bidang pendidikan Kab Merangin Tahun anggaran 2009 untuk tahap ke tiga (termin 25%) bulan Januari sampai dengan Februari 2009, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran uang 10 % dari 43 (empat puluh tiga) Kepala Sekolah Dasar penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 sejumlah Rp 227.313.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah total/keseluruhan uang setoran 10 % yang diminta Terdakwa untuk dibayarkan oleh para Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2009 pada setiap tahap pencairan (termin 30 %, 45 %, 25 %) yang telah diterima Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi Mirzalina adalah sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah), sehingga dari pembayaran/setoran 10 % oleh Kepala Sekolah penerima DAK bidang pendidikan Kab Merangin tahun anggaran 2009, telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa pada setiap pembayaran / setoran 10 % yang diminta Terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut baik untuk pencairan tahap pertama (termin 30 %), pencairan tahap II (terminj 45 %) maupun pencairan tahap III termin 25 %, oleh saksi Mirzalina dimintakannya kepada para kepala sekolah yang membayar/menyetorkan uang setoran 10 % tersebut untuk menuliskan nama sekolah, nama Kepala Sekolah yang menyetorkan dan jumlah uang yang disetorkan tersebut di amplop atau di kertas disertai tanda tangan atau cap masing-masing sekolah, selanjutnya jumlah uang setoran dari masing-masing para kepala sekolah tersebut ditulis/dicatat oleh saksi Mirzalina di dalam buku catatannya ;

Bahwa uang setoran 10 % tersebut oleh saksi Mirzalina sebagian disimpan di rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 110-00-047 8051-3 atas nama Yolendri, S.Pd (suami saksi Mirzalina) dan sebagian disimpan di dapur rumahnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa dan digunakan saksi Mirzalina sesuai permintaan Terdakwa ;

Bahwa dari seluruh uang pembayaran/setoran 10 % yang diminta Terdakwa kepada kepala sekolah penerima DAK Bidang pendidikan Kab Merangin tahun anggaran 2009, yang diterima Terdakwa melalui saksi Mirzalina tersebut, telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut menyalahi maksud dari penggunaan DAK tahun 2009 yang tertuang dalam petunjuk Teknis pengelolaan DAK 2009 bagian IV huruf A. yang menyatakan “penggunaan Dak tahun 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB yang mengalami kerusakan dan pembangunan ruang perpustakaan beserta perangkat meubelairnya” dan menyalahi maksud pemberian hibah yang telah disetujui dan ditandatangani ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada 71 Kepala Sekolah penerima DAK tidak sesuai dengan petunjuk Teknis pelaksanaan DAK yang mengatur DAK dilaksanakan secara swakelola sehingga bertentangan dengan Keputusan

Hal. 20 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Bab III pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, Ketentuan umum angka 2.c yang menyatakan “swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, Komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/ lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah” serta bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 huruf b, Pasal 39 ayat (1), Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2007 yang menyatakan :

1. Pasal 1 ayat (1) : Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;

Penjelasan pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah :

Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran, misalnya perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah ;

Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggungjawab anggaran ;

2. Pasal 6 huruf b “pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola” ;

Pasal 39 ayat (1) “Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri” ;

Dan perbuatan Terdakwa meminta dan atau menerima setoran / bagian sebesar 10 % dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yang merupakan dana pendidikan dari kepala Sekolah Dasar penerima hibah DAK secara bertahap / per termin yang keseluruhannya sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut di atas tidak sesuai dengan maksud dari penggunaan DAK tahun anggaran 2009 yang tertuang dalam petunjuk Teknis pengelolaan DAK 2009 bagian IV huruf A. yang menyatakan “penggunaan Dak tahun 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB yang mengalami kerusakan dan pembangunan ruang

Hal. 21 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan beserta perangkat meubelairnya” sehingga bertentangan dengan :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bagian ketiga tentang pengelolaan dana pendidikan Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan “pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik” ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Pasal 3 ayat (1) “biaya pendidikan meliputi :
 - a. biaya satuan pendidikan ;
 - b. biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan ;
 - c. biaya pribadi peserta didik ;

Pasal 3 ayat (3) “biaya pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan meliputi :

biaya investasi, yang terdiri atas :

- Biaya investasi lahan pendidikan; dan
- Biaya investasi selain lahan pendidikan
- Biaya operasi, yang terdiri atas :
 - Biaya personalia ; dan
 - Biaya non personalia

Pasal 3 ayat (4) “ Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1, meliputi :

Biaya personalia satuan pendidikan yang terdiri atas

- Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan
- Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan
- Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan
- Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional diluar guru dan dosen
- Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen
- Tunjangan profesi bagi guru dan dosen
- Tunjangan Khusus bagi guru dan dosen
- Maslahat tambahan bagi guru dan dosen
- Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar

Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas :

- Gaji pokok,
- Tunjangan yang melekat pada gaji

Hal. 22 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
- Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja kepada 71 Kepala Sekolah yang tidak sesuai dengan petunjuk Teknis pelaksanaan DAK sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Bab III pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, Ketentuan umum angka 2.c dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 huruf b, Pasal 39 ayat (1), Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Jo 132 angka 1 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di atas, maupun perbuatan Terdakwa meminta dan menerima setoran / bagian sebesar 10 % dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yang merupakan dana pendidikan dari kepala Sekolah Dasar penerima hibah DAK secara bertahap / per terminj yang keseluruhannya sejumlah Rp 1.108.067.000 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut di atas yang tidak sesuai dengan maksud dari penggunaan DAK tahun anggaran 2009 yang tertuang dalam Permendiknas No 3 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis pengelolaan DAK 2009 bagian IV huruf A sehingga bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bagian ketiga tentang pengelolaan dana pendidikan Pasal 48 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Fauzi, S.Pd Bin Ismail, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin nomor : 427 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, bersama-

Hal. 23 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Mirzalina Binti Mirun (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada waktu antara hari Rabu tanggal 09 September 2009 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara bulan September 2009 sampai dengan bulan Februari 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun Anggaran 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin yang dipimpin oleh Terdakwa Fauzi, S.Pd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin nomor : 427 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008, mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), yang berasal dari DAK murni yang tertuang dalam lampiran II Permendiknas No 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 nomor urut 89, sejumlah Rp 13.876.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan dana pendamping dari APBD Kab. Merangin sejumlah Rp 1.317.920.000, (satu milyar tiga ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga untuk melaksanakan penyaluran anggaran / DAK bidang pendidikan tersebut, berdasarkan rencana definitif DAK tahun anggaran 2009 bidang pendidikan, Bupati Merangin mengeluarkan penetapan lokasi SD penerima dana rehabilitasi melalui DAK Bidang pendidikan tahun 2009 sejumlah 71 (tujuh puluh satu) sekolah dasar (SD) penerima DAK dengan Surat keputusan Bupati Merangin Nomor 180/564/PD/2009 tanggal 16 Juni 2009 ;

Bahwa dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kab Merangin tahun anggaran 2009, berdasarkan petunjuk Teknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2009, Terdakwa selaku pimpinan/ kepala Dinas pendidikan Kab Merangin memiliki tugas utama sebagai berikut :

Hal. 24 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membentuk tim Teknis yang terdiri dari unsur Subdin sarana pendidikan/ subdin TK dan SD Dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai leading sector, dibantu oleh tenaga sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan bangunan (bila ada) atau tenaga ahli konstruksi, dan staf Teknis yang kompeten untuk melakukan survey pemetaan sekolah (school mapping) dan kondisi sekolah terhadap sebaran lokasi dan alokasi dana di setiap sekolah;
- Membuat rencana alokasi jumlah SD/SDLB yang akan menerima DAK per kecamatan, selanjutnya melakukan seleksi sekolah-sekolah calon penerima. Penerima DAK bidang pendidikan diutamakan bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan terletak di wilayah tertinggal/terpencil;
- Mengusulkan nama-nama SD/SDLB beserta alokasi dana bagi calon penerima DAK tahun 2009 kepada Bupati/Walikota, berdasarkan hasil pemetaan sekolah (school mapping) yang telah dilaksanakan;
- Menyampaikan rincian alokasi dan penggunaan dana kepada kepala sekolah dan pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (RKA-PPKD) dan penetapan dokumen pelaksanaan Anggaran pejabat pengelola keuangan Daerah (DPA-PPKD);
- Mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada kepala sekolah dan komite sekolah penerima ;
- Memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada PPKD untuk menyalurkan DAK ke sekolah penerima sesuai dengan tahapan yang ditentukan;
- Memantau/mengawasi pelaksanaan program DAK bidang pendidikan.

Bahwa semula DAK Bidang Pendidikan sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin, akan tetapi karena adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (3), yang menyatakan: "Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Dak Bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yang mengatur tentang Kebijakan Penggunaan DAK Melalui Pemberian Hibah/Grant/Subsidi ke Sekolah serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah, Pasal 13 ayat (1), menyatakan: "Kepala SKPKD

Hal. 25 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPKD mempunyai tugas mengelola keuangan DAK, sehingga untuk meniadakan lanjutnya maksud Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Permendiknas No 3 Tahun 2009 dan Permendagri No 20 Tahun 2009 tersebut, maka Bupati Merangin mengirimkan Surat nomor : 903/392/DPKAD tanggal 25 Juli 2009 Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin perihal mohon persetujuan pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan sebesar Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin menjadi Belanja Tidak langsung sebagai Belanja Hibah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin ;

Bahwa Terhadap Surat Bupati Merangin tertanggal 25 Juli 2009 tersebut, maka pimpinan DPRD Kabupaten Merangin mengirimkan surat nomor: 170/219/DPRD/2009 tanggal 29 Juli 2009 Perihal Dukungan / Persetujuan pergeseran belanja DAK dan dana pendamping bidang pendidikan, sehingga DAK sejumlah Rp 15.193.920.000,00 (lima belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut digeserkan ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2009, yang dalam pelaksanaannya menggunakan sistem / mekanisme penyaluran melalui transfer ke rekening 71 (tujuh puluh satu) Sekolah Dasar (SD) penerima DAK bidang Pendidikan Kabupaten merangin dalam tiga tahap/termin yaitu termin pertama 30%, termin kedua 45% dan termin ketiga 25% ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perubahan/pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran tersebut maka pada tanggal 10 September 2009 Kepala DPKAD Merangin saksi Ibrahim Ahmad, SIP, bersama 71 Kepala Sekolah (SD) penerima DAK menandatangani Perjanjian Hibah Dana Alokasi Khusus, dan pada hari yang sama dengan maksud menunjukkan perannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Terdakwa juga menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada 71 Kepala Sekolah Dasar (SD) penerima DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 supaya melaksanakan pekerjaan rehabilitasi lokal/kelas dengan DAK pada hal perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan karena DAK merupakan dana Hibah yang

Hal. 26 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara swakelola, dan seharusnya pengelolaannya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ;

Bahwa kemudian untuk pelaksanaan penggunaan DAK tersebut, dalam bulan September 2009 Terdakwa meminta saksi Taswin Indra (Kabid TK/SD) untuk mengumpulkan para Kepala Sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2009 di Dinas Pendidikan Merangin, selanjutnya permintaan Terdakwa tersebut disampaikan/diteruskan oleh saksi Taswin Indra kepada ketua wilayah I yaitu saksi Sadi Bin Samsuri Kepala SDN 6 Pamenang (dengan wilayah Kecamatan Sungai Tenang, Jangkat, Lembah Masurai, Muara Siau, Tiang Pumpung, Bangko Barat, Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Pamenang Selatan, Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pamenang) dan Ketua Wilayah II Edi Warman Kepala SDN 104 Rantau Panjang (dengan wilayah Kecamatan Tabir Barat, Tabir Ulu, Tabir Timur, Tabir Ilir, Tabir Selatan, Tabir Lintas, Margo Tabir, Nalo Tantan, Batang Mesumai dan Bangko). Selanjutnya permintaan Terdakwa melalui saksi Taswin Indra tersebut oleh saksi Sadi ketua wilayah I dan saksi Edi Warman ketua wilayah II disampaikannya/diteruskan kepada para kepala sekolah penerima DAK Tahun Anggaran 2009; sehingga atas perintah Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 30 September 2009, para kepala sekolah (SD) penerima DAK hadir di Dinas Pendidikan Merangin untuk menerima arahan dari Terdakwa yang bertempat di aula ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin yang pada saat tersebut juga dihadiri oleh saksi Mirzalina selaku staf tim Teknis DAK tahun anggaran 2009, selanjutnya pada saat tersebut Terdakwa Fauzi, S.Pd. memberikan penjelasan tentang pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2009, dan setelah memberi beberapa penjelasan lalu dengan maksud untuk mendapat bagian / keuntungan baik untuk dirinya ataupun untuk saksi Mirzalina dari DAK tersebut, Terdakwa Fauzi, S.Pd menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta dan mengharuskan para kepala sekolah menyerahkan/menyetorkan 10% (sepuluh persen) dari DAK untuk rehab fisik (diluar DAK untuk meubelair) yang dicairkan/diterima oleh masing-masing sekolah kepada Terdakwa Fauzi, S.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin melalui saksi Mirzalina selaku Staf dan Anggota Tim Teknis Pengelola DAK Tahun Anggaran 2009, pada setiap tahap pencairan DAK Tahun Anggaran 2009, dengan ucapan/kata-kata yang disampaikan / diucapkan terdakwa kepada para Kepala Sekolah saat itu adalah : "Kalian dapat DAK itu karena ditunjuk oleh Kepala Dinas, Kalau bukan karena kami kalian tidak akan dapat, jadi oleh sebab itu perlu pengertiannyo, kalian harus punya loyalitas, kita ini manusia harus punya loyalitas, maka setiap

Hal. 27 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan dana kalian setor 10% ke Dinas, penggunaan dana ini untuk DPKAD, untuk Konsultan, dan untuk Pengelola Kabupaten, untuk administrasinya". Pada hal Terdakwa selaku kepala Dinas tidak memiliki kewenangan atau tugas tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi tugas utama yang tertuang dalam petunjuk Teknis pelaksanaan DAK tahun 2009 tersebut di atas terutama angka 5 yakni mensosialisasikan pelaksanaan program DAK kepada Kepala Sekolah dan komite sekolah penerima bukan mensosialisasikan/menyampaikan kewajiban/keharusan bagi Kepala Sekolah penerima untuk memberikan/menyetorkan 10 % dari DAK yang dicairkan ;

Bahwa kemudian maksud / keinginan yang hendak mendapat bagian 10 % dari DAK tersebut, terdakwa tegaskan/sampaikan lagi kepada saksi Taswin Indra dan saksi Mirzalina supaya mensosialisasikan setoran 10% (sepuluh persen) tersebut kepada para Kepala Sekolah (SD) dan Terdakwa meminta saksi Mirzalina untuk menerima dan menampung setoran 10% (sepuluh persen) tersebut, kemudian oleh saksi Mirzalina dan saksi Taswin Indra permintaan Terdakwa tersebut disampaikan kepada para Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2009. kemudian bertempat di ruang kerja Terdakwa yang pada saat itu dihadiri oleh beberapa orang kepala sekolah antara lain saksi Sadi dan saksi Edi Warman, Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dengan menjelaskan lagi maksudnya agar kepala sekolah menyetorkan uang 10 % dari DAK Bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dengan alasan DAK tersebut didapat oleh sekolah dasar penerima atas jasa Dinas Pendidikan yang dipimpin Terdakwa, dan maksud / permintaan Terdakwa tersebut disampaikan oleh saksi Sadi dan saksi Edi Warman kepada kepala Sekolah Dasar penerima DAK. Sehingga setelah pencairan DAK tahap pertama (termin 30 %), sekira antara tanggal 07 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 oleh Kepala Sekolah Dasar penerima DAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima uang pembayaran/setoran 10 % yang dimintanya kepada Kepala Sekolah penerima DAK tersebut, dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

Penyetoran tahap pertama

No.	Tanggal Penyerahan Dana	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah setoran (10 %)
1	2	3	4
1.	07 Oktober 2009	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 7.700.000,-
2.	07 Oktober 2009	SD N 199 / VI BATANG KIBUL	Rp 7.700.000,-
3.	07 Oktober 2009	SD N 24 / VI MUARA JERNIH	Rp 2.500.000,-
4.	07 Oktober 2009	SD N 224 / VI KAPUK	Rp 5.150.000,-
5.	07 Oktober 2009	SD N 125 / VI PULAU ARO	Rp 5.150.000,-
6.	08 Oktober 2009	SD N 73 / VI TA NJUNG DALAM	Rp 7.700.000,-
7.	08 Oktober 2009	SDN 243 / VI BUNGO TANJUNG	Rp 5.150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	08 Oktober 2009	SDN 223/VI RANTAU LIMAU MANIS	Rp 5.150.000,-
9.	08 Oktober 2009	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 7.700.000,-
10.	08 Oktober 2009	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 7.700.000,-
11.	08 Oktober 2009	SD N 227 / VI REJO SARI	Rp 7.700.000,-
12.	08 Oktober 2009	SD N 302 / VI BUNGO ANTOI	Rp 5.150.000,-
13.	08 Oktober 2009	SD N 198 / VI ULAK MAKAM	Rp 5.150.000,-
14.	08 Oktober 2009	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 5.150.000,-
15.	08 Oktober 2009	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 5.000.000,-
16.	08 Oktober 2009	SD N 26 / VI KAPUK	Rp 2.600.000,-
17.	08 Oktober 2009	SD N 153 / VI RANTAU PANJANG	Rp 7.700.000,-
18.	08 Oktober 2009	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	Rp 5.150.000,-
19.	08 Oktober 2009	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 5.150.000,-
20.	08 Oktober 2009	SD N 35 / VI SELING	Rp 2.500.000,-
21.	08 Oktober 2009	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	Rp 7.700.000,-
22.	08 Oktober 2009	SD N 9 / VI NALO GEDANG	Rp 5.150.000,-
23.	08 Oktober 2009	SD N 262/ VI SUKO REJO	Rp 5.150.000,-
24.	08 Oktober 2009	SD N 239 / VI BUNGO ANTOI	Rp 5.150.000,-
25.	09 Oktober 2009	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 7.700.000,-
26.	09 Oktober 2009	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 7.700.000,-
27.	09 Oktober 2009	SD N 217 / VI PAMENANG	Rp 7.700.000,-
28.	09 Oktober 2009	SD N 103 / VI BUKIT PERENTAK	Rp 5.150.000,-
29.	09 Oktober 2009	SD N 12 / VI BUKIT BATU	Rp 7.700.000,-
30.	09 Oktober 2009	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 5.150.000,-
31.	09 Oktober 2009	SD N 298 / VI BUKIT BERINGIN	Rp 7.700.000,-
32.	09 Oktober 2009	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	RP 7.700.000,-
33.	09 Oktober 2009	SD N 229 / VI SUNGAI MANAU	Rp 5.150.000,-
34.	09 Oktober 2009	SD N 211 / VI BANGKO	Rp 5.100.000,-
35.	09 Oktober 2009	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 5.150.000,-
36.	09 Oktober 2009	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 5.150.000,-
37.	09 Oktober 2009	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 2.500.000,-
38.	09 Oktober 2009	SD N 204 / VI BARU	Rp 5.150.000,-
39.	09 Oktober 2009	SD N 132 / VI SUNGAI JERING	Rp 5.150.000,-
40.	09 Oktober 2009	SD N 170 / VI RASAU	Rp 7.700.000,-
41.	09 Oktober 2009	SD N 5 / VI KUNKAI	Rp 5.150.000,-
42.	09 Oktober 2009	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 5.150.000,-
43.	09 Oktober 2009	SD N 280 / VI BANGKO	Rp 5.150.000,-
44.	09 Oktober 2009	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 5.150.000,-
45.	09 Oktober 2009	SD N 253 / VI BANGKO	Rp 7.700.000,-
46.	12 Oktober 2009	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 2.500.000,-
47.	12 Oktober 2009	SD N 215 / VI TAMBANG NIBUNG	Rp 5.150.000,-
48.	12 Oktober 2009	SD N 146 / VI MENTAWAK	Rp 5.150.000,-
49.	12 Oktober 2009	SD N 51 / VI PULAU BARU	Rp 7.700.000,-
50.	12 Oktober 2009	SD N 233 / VI JANGKAT	Rp 7.700.000,-
51.	12 Oktober 2009	SD N 187 / VI RANTAU DERAS	Rp 5.150.000,-
52.	12 Oktober 2009	SD N 165 / VI TITIAN TERAS	Rp 2.500.000,-
53.	13 Oktober 2009	SD N 272 / VI PULAU TENGAH	Rp 7.700.000,-
54.	13 Oktober 2009	SD N 301 / VI PETEKUN	Rp 2.500.000,-
55.	13 Oktober 2009	SD N 85 / VI BARU NALO	Rp 2.500.000,-
56.	13 Oktober 2009	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 7.700.000,-
57.	14 Oktober 2009	SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 2.500.000,-
58.	14 Oktober 2009	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 7.700.000,-
59.	14 Oktober 2009	SD N 53 / VI PASAR MASURAI	Rp 2.500.000,-
60.	14 Oktober 2009	SD N 87 / VI KANDANG	Rp 5.150.000,-
61.	14 Oktober 2009	SD N 152 / VI RANTAU PANJANG	Rp 5.150.000,-
62.	14 Oktober 2009	SD N 81 / VI BERINGIN SANGGUL	Rp 7.700.000,-
63.	15 Oktober 2009	SD N 69 / VI TALANG TEMBAGO	Rp 7.700.000,-
64.	16 Oktober 2009	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 5.150.000,-
65.	16 Oktober 2009	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp 2.500.000,-
66.	19 Oktober 2009	SD N 179 / VI DURIAN RAMBUN	Rp 5.150.000,-
67.	19 Oktober 2009	SD N 138 / VI TELUK SIKUMBANG	Rp 2.500.000,-
68.	21 Oktober 2009	SD N 108 / VI LUBUK BERINGIN	RP 2.500.000,-
JUMLAH			Rp 374.200.000



Bahwa dari pencairan DAK Bidang pendidikan Kab Merangin Tahun anggaran 2009 untuk tahap pertama (termin 30%) bulan Oktober 2009, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran uang 10 % dari 68 (enam puluh delapan) Kepala Sekolah penerima / yang telah mencairkan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009, sehingga uang setoran 10 % yang diminta terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut telah terkumpul sejumlah Rp 374.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah pencairan tahap I tersebut, Terdakwa mendengar berita adanya laporan masyarakat tentang adanya potongan DAK tahun anggaran 2009 oleh Dinas pendidikan Kab Merangin tersebut lalu Terdakwa meminta saksi Mirzalina untuk membuat surat pernyataan tidak ada potongan 10 % yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2009 ;

Bahwa selanjutnya antara tanggal 20 November 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009, setelah pencairan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 tahap II (terminj 45 %) oleh Kepala Sekolah Dasar penerima DAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran 10 % dari 61 (enam puluh satu) Kepala Sekolah yang mencairkan/menerima pencairan DAK tahap II (terminj 45 %), dengan rincian pembayaran/setoran sebagai berikut :

Penyetoran Kedua dari pencairan tahap II

No.	Tanggal Penyerahan Dana	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah setoran (10 %)
1	2	3	4
1.	20 November 2009	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 11.600.000,-
2.	24 November 2009	SD N 293 / VI BUNGO ANTOI	Rp 7.700.000,-
3.	24 November 2009	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 3.800.000,-
4.	24 November 2009	SD N 73 / VI TANJUNG DALAM	Rp 11.600.000,-
5.	24 November 2009	SD N 203 / VI BUNGO ANTOI	Rp 7.700.000,-
6.	24 November 2009	SD N 16 / VI PASAR MASURAI	Rp 6.300.000,- (untuk setoran Tahap I Rp 2.500.000 Tahap II Rp 3.800.000)
7.	24 November 2009	SD N 243 / VI BUNGO TANJUNG	Rp 7.700.000,-
8.	24 November 2009	SD N 229 / VI SUNGAI MANAU	Rp 7.700.000,-
9.	24 November 2009	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 7.700.000,-
10.	24 November 2009	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 11.600.000,-
11.	24 November 2009	SD N 170 / VI RASAU	RP 11.600.000,-
12.	24 November 2009	SD N 103 / VI PERENTAK	Rp 7.700.000,-
13.	24 November 2009	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 7.700.000,-
14.	24 November 2009	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 11.600.000,-
15.	24 November 2009	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	RP 11.600.000,-
16.	24 November 2009	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	Rp 11.600.000,-
17.	25 November 2009	SD N 199 / VI BATANG KIBUL	Rp 10.000.000,-
18.	25 November 2009	SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 3.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	25 November 2009	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 7.000.000,-
20.	25 November 2009	SD N 81 / VI BERINGIN SANGGUL	Rp 11.500.000,-
21.	25 November 2009	SD N 124 / VI KOTO BARU	Rp 15.000.000,- (Tahap I Rp 7.700.000,- Tahap II Rp 7.300.000,-)
22.	25 November 2009	SD N 224 / VI KAPUK	Rp 7.700.000,-
23.	25 November 2009	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp 3.800.000,-
24.	25 November 2009	SD N 24 / VI MUARA JERNIH	Rp 3.800.000,-
25.	25 November 2009	SD N 26 / VI KAPUK	Rp 3.800.000,-
26.	25 November 2009	SD N 125 / VI PULAU ARO	Rp 7.700.000,-
27.	25 November 2009	SD N 233 / VI SUNGAI HITAM	Rp 9.000.000,-
28.	25 November 2009	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 7.700.000,-
29.	26 November 2009	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	Rp 7.700.000,-
30.	26 November 2009	SD N 35 / VI SELING	Rp 3.800.000,-
31.	26 November 2009	SD N 298 / VI LUBUK BERINGIN	Rp 11.600.000,-
32.	26 November 2009	SD N 153 / VI RANTAU PANJANG	Rp 11.600.000,-
33.	26 November 2009	SD N 223 / VI RNTAU LIMA MANIS	Rp 7.700.000,-
34.	26 November 2009	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 10.000.000,-
35.	26 November 2009	SD N 179 / VI DURIAN RAMBUN	Rp 4.000.000,-
36.	26 November 2009	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 3.800.000,-
37.	26 November 2009	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 11.600.000,-
38.	26 November 2009	SD N 227 / VI TANJUNG REJO	Rp 11.600.000,-
39.	26 November 2009	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 7.700.000,-
40.	30 November 2009	SD N 51 / VI KAMPUNG BARU	Rp 11.600.000,-
41.	30 November 2009	SD N 198 / VI ULAK MAKAM	Rp 7.700.000,-
42.	01 Desember 2009	SD N 301 / VI PETEKUN	Rp 3.800.000,-
43.	01 Desember 2009	SD N 85 / VI BARU NALO	Rp 3.800.000,-
44.	01 Desember 2009	SD N 12 / VI SUNGAI MANAU	Rp 11.600.000,-
45.	01 Desember 2009	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 10.854.000,-
46.	01 Desember 2009	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 7.700.000,-
47.	02 Desember 2009	SD N 53 / VI PASAR MASURAI	Rp 3.800.000,-
48.	02 Desember 2009	SD N 262 / VI SUKOREJO	Rp 7.700.000,-
49.	03 Desember 2009	SD N 82 / VI RNTAU LIMA KAPAS	Rp 3.800.000,-
50.	07 Desember 2009	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 7.700.000,-
51.	07 Desember 2009	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 11.600.000,-
52.	07 Desember 2009	SD N 9 / VI NALO GEDANG	Rp 7.700.000,-
53.	09 Desember 2009	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 11.600.000,-
54.	09 Desember 2009	SD N 204 / VI BARU PKLAN JAMBU	Rp 7.700.000,-
55.	09 Desember 2009	SD N 132 / VI SUNGAI JERING	Rp 7.700.000,-
56.	11 Desember 2009	SD N 5 / VI KUNKAI	Rp 7.700.000,-
57.	16 Desember 2009	SD N 280 / VI BANGKO	Rp 7.500.000,-
58.	16 Desember 2009	SD N 217 / VI PAMENANG	Rp 11.600.000,-
59.	17 Desember 2009	SD N 253 / VI BANGKO	Rp 11.600.000,-
60.	22 Desember 2009	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 7.000.000,-
61.	23 Desember 2009	SD N 87 / VI KANDANG	Rp 7.700.000,-
Jumlah Keseluruhannya			Rp 506.554.000,-

Bahwa dari pencairan DAK Bidang pendidikan Kab Merangin Tahun anggaran 2009 untuk tahap kedua (termin 45%) bulan November sampai dengan Desember 2009, Terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran uang 10 % dari 68 (enam puluh delapan) Kepala Sekolah penerima / yang telah mencairkan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009, sehingga uang setoran 10 % yang diminta Terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut telah terkumpul sejumlah Rp 506.554.000,00 (lima ratus enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian antara tanggal 07 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010, setelah pencairan DAK Bidang pendidikan tahap III (termin 25%), oleh Kepala Sekolah Dasar penerima DAK di Bank BPD (Bank 9 Jambi) cabang Bangko, terdakwa melalui saksi Mirzalina telah menerima pembayaran/setoran 10 % dari 41 (empat puluh satu) Kepala sekolah, dengan rincian setoran sebagai berikut :

Penyetoran ketiga dari pencairan tahap III

No.	Tanggal Penyerahan	Nama-Nama Sekolah yang menyerahkan	Jumlah potongan (10 %)
1	2	3	4
1.	07 Januari 2010	SD N 69 / VI TALANG TEMBAGO (tunggakan setoran tahap II) (setoran tahap III)	Rp 18.000.000,- (Rp 11.600.000) (Rp6.400.000),-
2.	08 Januari 2010	SD N 199 / VI AIR LIKI	Rp 6.400.000,-
3.	08 Januari 2010	SD N 194 / VI TAMBANG EMAS	Rp 6.400.000,-
4.	08 Januari 2010	SD N 193 / VI BUKIT BUNGKUL	Rp 6.400.000,-
5.	11 Januari 2010	SD N 7 / VI LIMBUR MERANGIN	Rp 2.000.000,-
6.	11 Januari 2010	SD N 299 / VI SUNGAI MANAU	Rp 4.200.000,-
7.	11 Januari 2010	SD N 104 / VI RANTAU PANJANG	Rp 6.400.000,-
8.	11 Januari 2010	SD N 205 / VI AIR BATU	Rp 4.000.000,-
9.	11 Januari 2010	SD N 271 / VI SEKANCING	Rp 2.150.000,-
10.	11 Januari 2010	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	Rp 4.200.000,-
11.	11 Januari 2010	SD N 243 / VI BUNGO ANTOI	RP 4.000.000,-
12.	11 Januari 2010	SD N 302 / VI BUNGO ANTOI	Rp 4.200.000,-
13.	11 Januari 2010	SD N 166 / VI PAPIT	Rp 4.000.000,-
14.	11 Januari 2010	SD N 293 / VI SUNGAI BULIAN	Rp 6.400.000,-
15.	11 Januari 2010	SD N 142 / VI KOTO TAPUS	Rp 6.400.000,-
16.	11 Januari 2010	SD N 66 / VI JELATANG	Rp 4.200.000,-
17.	11 Januari 2010	SD N 156 / VI DURIAN BETAKUK	Rp 5.000.000,-
18.	11 Januari 2010	SD N 6 / VI PAMENANG	Rp 4.000.000,-
19.	11 Januari 2010	SD N 120 / VI RANTAU DERAS	Rp 4.200.000,-
20.	12 Januari 2010	SD N 152 / VI RANTAU PANJANG (tunggakan setoran tahap II) (setoran tahap III)	Rp 11.900.000,- (Rp7.700.000) (Rp4.200.000)
21.	12 Januari 2010	SD N 197 / VI AIR LIKI	Rp 6.400.000,-
22.	12 Januari 2010	SD N 73 / VI TANJUNG DALAM	Rp 6.400.000,-
23.	12 Januari 2010	SD N 170 / VI RASAU	Rp 6.400.000,-
24.	13 Januari 2010	SD N 272 / VI PULAU TENGAH	Rp 6.400.000,-
25.	13 Januari 2010	SD N 267 / VI SUNGAI SAHUT	Rp 4.200.000,-
26.	13 Januari 2010	SD N 150 / VI LUBUK BUMBUN	Rp 4.200.000,-
27.	14 Januari 2010	SD N 298 / VI LUBUK BERINGIN	Rp 6.400.000,-
28.	14 Januari 2010	SD N 82 / VI RNTAU LIMAU KAPAS	Rp 2.000.000,-
29.	14 Januari 2010	SD N 277 / VI TANJUNG BENUANG	RP 6.400.000,-
30.	14 Januari 2010	SD N 233 / VI SUNGAI HITAM	Rp 6.400.000,-
31.	15 Januari 2010	SD N 300 / VI SUNGAI TEBAL	Rp 6.400.000,-
32.	15 Januari 2010	SD N 272 / VI PULAU TENGAH (setoran ini merupakan pelunasan pembayaran tahap II)	Rp 11.600.000,-
33.	18 Januari 2010	SD N 262 / VI SUKOREJO	Rp 4.200.000,-
34.	18 Januari 2010	SD N 28 / VI SUMBER AGUNG	Rp 4.200.000,-
35.	18 Januari 2010	SD N 27 / VI SIDO LEGO	Rp 6.200.000,-
36.	18 Januari 2010	SD N 74 / VI RANCAN	Rp 6.400.000,-
37.	21 Januari 2010	SD N 43 / VI GUGUK	Rp 1.700.000,-
38.	28 Januari 2010	SD N 87 / VI KANDANG	Rp 4.200.000,-
39.	28 Januari 2010	SD N 82 / VI RNTAU LIMAU KAPAS (setoran tersebut merupakan pembayaran tahap I)	Rp 1.000.000,-
40.	29 Januari 2010	SD N 16 / VI PASAR MASURAI	Rp 1.463.000,-
41.	01 Pebruari 2010	SD N 108 / VI LUBUK BERINGIN	Rp 5.000.000,-



42.	01 Februari 2010	(tunggakan pembayaran tahap II)	(Rp 3.800.000)
43.	10 Februari 2010	(pembayaran tahap III)	(Rp1.200.000)
		SD N 54 / VI LUBUK BIRAH	Rp 1.000.000,-
		SD N 124 / VI KOTO BARU	Rp 4.300.000,-
		(kekurangan setoran tahap II)	
		JUMLAH	Rp 227.313.000,

Bahwa dari pembayaran/setoran 10 % oleh Kepala Sekolah penerima DAK untuk pencairan tahap III termin 25 % tersebut telah terkumpul uang sejumlah Rp 227.313.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas juta rupiah), sehingga jumlah total/keseluruhan uang setoran 10 % yang diminta terdakwa untuk dibayarkan oleh para kepala Sekolah penerima DAK tahun anggaran 2009 pada setiap tahap pencairan (termin 30 %, 45 %, 25 %) yang telah diterima Terdakwa melalui saksi Mirzalina sebagai akibat dari penyampaian baik langsung oleh Terdakwa kepada Kepala Sekolah pada saat pertemuan tersebut, maupun melalui saksi Mirzalina, saksi Taswin Indra, Terdakwa telah mendapat keuntungan sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa pada setiap pembayaran / setoran 10 % yang diminta Terdakwa dan diterimanya melalui saksi Mirzalina tersebut baik untuk pencairan tahap pertama (termin 30 %), pencairan tahap II (termin 45 %) maupun pencairan tahap III termin 25 %, oleh saksi Mirzalina dimintakannya kepada para kepala sekolah yang membayar/menyetorkan uang setoran 10 % tersebut untuk menuliskan nama sekolah, nama kepala sekolah yang menyetorkan dan jumlah uang yang disetorkan tersebut di amplop atau di kertas disertai tanda tangan atau cap masing-masing sekolah, selanjutnya jumlah uang setoran dari masing-masing para kepala sekolah tersebut ditulis/dicatat oleh saksi Mirzalina di dalam buku catatannya ;

Bahwa uang setoran tersebut oleh saksi Mirzalina sebagian disimpan di rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening : 110-00-047 8051-3 atas nama Yolendri, S.Pd (suami saksi Mirzalina) dan sebagian disimpan di dapur rumahnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa dan digunakan saksi Mirzalina sesuai permintaan Terdakwa ;

Bahwa dari seluruh uang pembayaran/setoran 10 % yang diminta Terdakwa kepada kepala sekolah penerima DAK Bidang pendidikan Kab Merangin tahun anggaran 2009, yang diterima Terdakwa melalui saksi Mirzalina atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapat untung sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu



rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sehingga menyalahi maksud dari penggunaan DAK tahun 2009 yang tertuang dalam petunjuk Teknis pengelolaan DAK 2009 bagian IV huruf A. yang menyatakan “penggunaan Dak tahun 2009 diprioritaskan untuk menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD/SDLB yang mengalami kerusakan dan pembangunan ruang perpustakaan beserta perangkat meubelairnya” dan menyalahi maksud pemberian hibah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada 71 Kepala Sekolah tidak sesuai dengan petunjuk Teknis pelaksanaan DAK sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Bab III pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, Ketentuan umum angka 2.c yang menyatakan “swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, Komite sekolah / pendidikan, lembaga pendidikan swasta/ lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah” dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 huruf b, Pasal 39 ayat (1), Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada 71 Kepala Sekolah Dasar penerima DAK tahun anggaran 2009 yang tidak sesuai dengan petunjuk Teknis pelaksanaan DAK, sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2007 Bab III pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, Ketentuan umum angka 2.c dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 huruf b, Pasal 39 ayat (1), Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Jo 132 angka 1 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut di atas, maupun perbuatan



Terdakwa meminta dan menerima setoran / bagian sebesar 10 % dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yang merupakan dana pendidikan dari kepala Sekolah Dasar penerima hibah DAK secara bertahap / per termin yang keseluruhannya sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) tersebut di atas yang tidak sesuai dengan maksud dari penggunaan DAK tahun anggaran 2009 yang tertuang dalam Permendiknas No 3 Tahun 2009 tentang petunjuk Teknis pengelolaan DAK 2009 bagian IV huruf A, sehingga bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Bagian ketiga tentang pengelolaan dana pendidikan Pasal 48 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan tersebut di atas, adalah perbuatan yang bertentangan atau menyalahi tugas utama atau menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa selaku Kepala Dinas pendidikan Kab Merangin dalam kegiatan penggunaan DAK tahun anggaran 2009 sehingga telah mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 21 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi, S.Pd Bin Ismail terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fauzi, S.Pd Bin Ismail, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
3. Membayar denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 953.736.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 48.470.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sisa potongan Dana DAK 10% dari sejumlah sekolah ;
 2. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai fee dari Mebel Zikra untuk Kepala Sekolah Dasar No. 142, 272, 233 ;
 3. Uang tunai sejumlah Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) (Dititipkan di Bank Indonesia) ;
 4. Uang tunai sejumlah Rp 10.211.000,00 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
 5. Uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Taswin Indra ;
 6. Uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Guntur, S.Pd. ;
 7. Uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Amiruddin, S.Ag ;
 8. Uang tunai sejumlah Rp 34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 9. Uang Tunai Sejumlah Rp 953.736.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara Mirzalina Binti Mirun yang akan diperhitungkan sebagai ganti kerugian Negara ;

1. Asli Buku Catatan keuangan Mirzalina (TK/SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
2. Asli Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No : 23267C.C2/TU/2009

Hal. 36 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Mei 2009 perihal Acuan Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
3. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor : 421.2/1116/PD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
 4. Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 Bidang Pendidikan Kab. Merangin ;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 101.10101.16.01.5.2 ;
 6. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA PPKD 120.12007.00.00.5.1 ;
 7. Surat Keputusan Bupati Merangin nomor 180/564/PD/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Penetapan Lokasi SD Penerima Dana Rehabilitasi Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
 8. Surat Bupati Kab. Merangin nomor : 903/392/DPKAD tanggal 25 Juli 2009 tentang Mohon persetujuan Pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan ;
 9. Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 2326/C.C2/TU/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Acuan Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
 10. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2486/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap III (25%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
 11. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2338/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap II (45%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
 12. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2194/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
 13. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.1/2440/PD/2009 tentang Penyampaian Laporan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
 14. Surat DPRD Kab. Merangin Nomor : 170/219/DPRD/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Dukungan / Persetujuan pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan sebesar Rp 15.921.200.000,00 ;

Hal. 37 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2009 ;
16. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 900/1135/Diknas/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Usulan Penggeseran Belanja Tahun Anggaran 2009 ;
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Merangin tahun anggaran 2009 ;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor 2682 tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
19. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor 23 Tahun 2010 Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
20. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 421.1/1130/PD/2009 tanggal 06 Juli 2009 Perihal perubahan lokasi SD dan Penambahan Lokasi SD Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
21. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar , Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
22. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/306/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Azhari sebagai Kepala Sekolah SD No.211/VI Bangko X dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.211/VI Bangko X nomor /PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
23. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/371/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Khaidir sebagai Kepala Sekolah SD No.187/VI Rantau Deras III dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.187/VI Rantau Deras III nomor 301/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
24. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/373/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Rutik Gusti Ayu, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD No.5/VI Kungkai I dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi

Hal. 38 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung SD No.5/VI Kungkai I nomor 303/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;

25. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/370/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Yaswir sebagai Kepala Sekolah SD No.215/VI Tambang Nibung dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.215/VI Tambang Nibung nomor 300/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
26. Fotocopy Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/369/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada SARABIAH sebagai Kepala Sekolah SD No.165/VI Titian Teras dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.165/VI Titian Teras nomor 299/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
27. Fotocopy Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 050/375/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Junaida sebagai Kepala Sekolah SD No.253/VI Bangko XII dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.253/VI Bangko XII nomor 305/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
28. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/363/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Murniati sebagai Kepala Sekolah SD No.227/VI Tanjung Rejo II dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.227/VI Tanjung Rejo II nomor 294/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
29. Buku Permen Diknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009;
30. Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah ;
31. Perjanjian Hibah Nomor: 421.2/95/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 82/VI Rantau Limau Kapas ;
32. Perjanjian Hibah Nomor: 421.2/95/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 271/ Sekancing III ;

Hal. 39 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/28/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 81/VI Beringin Sanggul ;
34. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/24/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 24/VI Muara Jernih I ;
35. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/70/26/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 26/VI Kapuk ;
36. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/58/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN224/VI KAPUK I;
37. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/47/125/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 125/VI Pulo Aro ;
38. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/SD/43/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 120/VI Rantau Deras II ;
39. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/045/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 74/VI Rancan ;
40. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/63/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 300/VI Sungai Tebal ;
41. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 73/VI Tanjung Dalam ;
42. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 298/VI Lubuk Beringin II ;
43. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/22/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 166/VI PAPIT ;
44. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/5518/SD/TAHUN 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 07/VI Limbur Merangin ;
45. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 146/VI Mentawak ;

Hal. 40 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/61/SD9/TAHUN 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 9/VI Nalo Gedang ;
47. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/019/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 301/VI Petekun ;
48. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/024/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 85/VI Baru Nalo ;
49. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/90/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 16/VI Pasar Masurai ;
50. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/12/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 138/VI Teluk Sikumbang I ;
51. Perjanjian Hibah Nomor:421.1/39/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 54/VI Lubuk Pirah ;
52. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/26/SD No. 108/VI/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 108/VI Lubuk Beringin ;
53. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 198/VI Ulak Makam ;
54. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 223/VI Rantau Limau Manis ;
55. Perjanjian Hibah Nomor:425.2/65/Pd/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 69/VI Talang Tembago I ;
56. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/23/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 293/VI Sungai Bulian ;
57. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/24/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 142/VI Koto Tapus II ;
58. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/41/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 103/VI Perentak ;

Hal. 41 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 132/VI Sungai Jering ;
60. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 204/VI Baru ;
61. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/SD/63/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 165/VI Titian Teras ;
62. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/095/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 253/VI Bangko XII ;
63. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/36/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 217/VI Pamenang IV ;
64. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/20/SD/TAHUN 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 66/VI Jelatang I ;
65. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 06/VI Pamenang I ;
66. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/83/267/01/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 267/VI Sungai Sahut ;
67. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/18/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 239/VI Bungo Antoi ;
68. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/20/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 302/VI Bungo Antai III ;
69. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/80/243/01/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 241/VI Bungo Tanjung ;
70. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/72/Tahun 2009 Tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 194/VI Tambang Emas ;
71. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/21/194/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 277/VI Tanjung Benuang II ;

Hal. 42 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/32/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 28/VI Sumber Agung I ;
73. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 150/VI Lubuk Bumbun ;
74. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/40/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 262/VI Suko Rejo;
75. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/71/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 227/VI Tanjung Rejo II ;
76. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/147/197/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 197/VI Air Liki III ;
77. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/45/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 199/VI Batang Kidul ;
78. Perjanjian Hibah Nomor:421/53/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 124/VI Koto Baru;
79. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/40/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 27/VI Sido Lego ;
80. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/037/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 53/VI Pasar Masurai II ;
81. Perjanjian Hibah Nomor:800/200/PD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 51/VI Kampung Baru ;
82. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/120/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 215/VI Tambang Nibung ;
83. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 187/VI Rantau Alai ;
84. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/62/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 5/VI Kungkai ;

Hal. 43 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/32/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 211/VI Bangko X;
86. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/08/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 280/VI Bangko XIV ;
87. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/095/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 253/VI Bangko XII ;
88. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/297/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 229/VI Sungai Manau ;
89. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/49/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 12/VI Sungai Manau ;
90. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 193/VI Bukit Bungkul ;
91. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 170/VI Rantau Rasau I ;
92. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/12/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 233/VI Sungai Hitam ;
93. Perjanjian Hibah Nomor:421./10/33/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 272/VI Pulau Tengah ;
94. Perjanjian Hibah Nomor:151/SD/156/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 156/VI Durian Betakuk ;
95. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/38/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 43/VI Guguk ;
96. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 205/VI Air Batu ;
97. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/208/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 104/VI Rantau Panjang VIII ;

Hal. 44 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/76/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 153/VI Rantau Panjang X ;
99. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/70/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 152/VI Rantau Panjang ;
100. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 870/VI Kandang I ;
101. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/45/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 120/VI Seling ;
102. 67 (enam puluh enam) buah amplop putih bukti setoran pencairan tahap pertama ;
103. 67 (enam puluh enam) lembar kertas bukti setoran tahap kedua ;
104. 42 (empat puluh dua) lembar kertas bukti setoran tahap ketiga ;
105. 68 (enam puluh delapan) buah Surat Pernyataan Kepala Sekolah Penerima DAK Tahun 2009 ;
106. Asli Bon Pembelian UD. Sumber Makmur Rp 6.791.000,00 ;
107. Asli Formulir setoran rekening BNI tanggal 15 Februari 2010 penyetor Fauzi, S.Pd ke Nomor Rekening 0107537193 Nama Pemilik Nurdianti Indah P, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
108. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin kepada Bupati Merangin Nomor: 421.5/796/PDK/2009 tanggal 7 Mei 2009 perihal mohon penandatanganan Keputusan Bupati Merangin tentang Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
109. Asli Keputusan Bupati Merangin Nomor: /PD/2009 tanggal 2009 tentang Penetapan Lokasi SD Penerima Dana Rehabilitasi Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 (69 SD) ;
110. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 912/2244.B/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin nomor 912/272/PDK/2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009 ;

Hal. 45 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin nomor: 123.5/2000/PD/2009 tanggal 23 Juli 2009 perihal Permohonan Perubahan RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
112. Asli rekapitulasi mobiler dan fisik Dana Alokasi Khusus 2009 Pencairan 30% dan 45% ;
113. Asli rekapitulasi mobiler dan fisik Dana Alokasi Khusus 2009 Pencairan 30% dan 45% dan 25% ;
114. Asli Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.1/1130/PD/2009 tanggal 6 Juli 2009 Perihal Perubahan Lokasi SD dan penambahan Lokasi SD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
115. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
116. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2195/PD/2009 tanggal Agustus 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta lampiran 2 (dua) lembar rekapitulasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
117. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2195/PD/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta lampiran 3 (tiga) lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
118. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2407/PD/2009 tanggal 16 November 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap II (45%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta 3 lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
119. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2407/PD/2009 tanggal 16 November 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap III (25%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta 3 lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
120. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;

Hal. 46 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli rekapitulasi Pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun 2009 tahap ke-2 (45%) ;
122. Asli rekapitulasi Pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun 2009 tahap ke-3 (25%) ;
123. Rekapitulasi Mobiler dan Fisik Dana Alokasi Khusus 2009 jumlah pencairan 30% dan potongan 30% ;
124. Rekapitulasi mobiler Dana Alokasi Khusus 2009 ;
125. Fotocopy surat Bupati Merangin Nomor: 700/089/inspektorat/2009 Perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
126. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 050/45/PD/2009 tanggal 21 Juli 2009, permohonan membuka rekening Bank Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan ;
127. Asli surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1031/C2/KP/09 tanggal 28 September 2009 ;
128. Asli Surat Bupati Merangin nomor: 050/814/BP/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Percepatan Penyampaian Laporan DAK dan DPDF PPD TA 2009 Tahap VII ;
129. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 123.5/2000/PD/2009 tanggal 28 Juli 2009 Perihal permohonan perubahan RKA Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
130. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin nomor: 900/1203/DPKAD/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Penyampaian format laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 ;
131. Fotocopy surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.1/ /PD/2009 tanggal kosong 2009 Perihal Penyampian Laporan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
132. Asli daftar nama penerima Juknis dan Juklak DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
133. Asli Daftar hadir komite sekolah pada acara sosialisasi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
134. Asli daftar hadir peserta sosialisasi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 ;
135. Asli Daftar hadir tanggal 30 September 2009 ;
136. Asli kwitansi tanda terima pembayaran pengurusan administrasi CV Bungo Sakti dari Emilda kepada Mirzalina sejumlah Rp 1.750.000,00 ;

Hal. 47 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 2 (dua) lembar asli rekening koran (Account Statemen) Bank Mandiri KCP Sarolangun Nomor rekening 110-00-0478051-3 atas nama Yolendi, S.Pd ;
138. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 09 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
139. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 123.350.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
140. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
141. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
142. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
143. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
144. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
145. Aplikasi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
146. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 21 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening

Hal. 48 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
147. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 22 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
148. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 26 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
149. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 30 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
150. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Sarolangun 8 Desember 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 210.054.032,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
151. Asli slip transfer ATM Bank Mandiri Nomor record 1329 tanggal 29 Oktober 2009 dari Nomor rekening 110000 4780513 kepada Fauzi Ismail Nomor rekening 1100004430259 Jumlah transfer Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
152. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4583 tanggal 04 November 2009 jam 12:03 sebesar Rp 1.000.000,00 ;
153. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4584 tanggal 04 November 2009 jam 12:04 sebesar Rp 1.250.000,00 1 (satu) slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4584 tanggal 04 November 2009 jam 12:04 sebesar Rp 1.250.000,00 ;
154. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4585 tanggal 04 November 2009 jam 12:05 wib sebesar Rp 1.250.000,00 ;
155. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4586 tanggal 04 November 2009 jam 12:06 sebesar Rp 1.250.000,00 ;
156. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4587 tanggal 04 November 2009 jam 12:07 sebesar Rp 250.000,00 ;
157. Asli slip transfer ATM Bank Mandiri Nomor record 1272 tanggal 15 November 2009 jam 14:36 dari Nomor rekening 110000 4780513

Hal. 49 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Sakimin Nomor rekening 1100004315419 Jumlah transfer Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
158. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3737 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:31 sebesar Rp 2.000.000,00 ;
159. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3738 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:32 sebesar Rp 2.000.000,00 ;
160. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3739 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:33 sebesar Rp 1.000.000,00 ;
161. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Bandung dalam rangka Sosialisasi Dana DAK tahun 2010 yang diserahkan Guntur, S.Pd kepada Mirzalina ;
162. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi uang sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Emilda kepada Mirzalina ;
163. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima dana bantuan transportasi dan konsumsi dalam rangka monitorong proyek DAK Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Merangin Tahun 2009 sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan Rahmadi kepada Mirzalina ;
164. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengembalian dana bantuan Dewan Pendidikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan Muhamad, AM kepada Mirzalina ;
165. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengembalian pinjaman an. Irina Safitri (Ketua DPD FPPI Jambi) yang digunakan untuk persiapan pelaksanaan Seminar Nasional Pendidikan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan DPD FPPI Jambi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan M. Ali Basroh, S.Pd., M.Pd kepada Mirzalina ;
166. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan Amir Achmad kepada Mirzalina ;
167. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 900/383/DPKAD/2009 tanggal 17 November 2009 Perihal Penyaluran Dana DAK Tahap ke-2 (45%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
168. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 900/494/DPKAD/2009 tanggal 28

Hal. 50 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 Perihal Penyaluran Dana DAK Tahap ke-3 (24%)
Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;

169. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02756/LS/SP2D Tanggal 05 Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401011382 uang sebesar Rp 4.162.800.000,00 (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
170. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 379/DPKAD/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
171. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02757/LS/SP2D tanggal 05 Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 395.376.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
172. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 400/DPKAD/2009 tanggal 10 November 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahap II Tahun 2009 ;
173. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3416/LS/SP2D tanggal 17 November 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 6.837.264.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
174. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 463DPKAD/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahap III Tahun 2009 ;
175. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 006095/LS/SP2D tanggal 23 Desember 2009 memindah bukukan dari bank rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 2.875.936.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
176. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 006096/LS/SP2D tanggal 23 Desember 2009 memindah bukukan dari bank rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 922.544.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;

Hal. 51 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



177. Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Merangin bulan Mei s/d Desember 2009 ;

178. Asli Rekening Koran BUD Kabupaten Merangin bulan April s/d Desember 2009

Dipergunakan dalam Perkara MIRZALINA Binti MIRUN.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.BK. tanggal 03 Oktober 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi, S.Pd Bin Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 946.736.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 1. Uang tunai sejumlah Rp 48.470.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sisa potongan Dana DAK 10% dari sejumlah sekolah ;
 2. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai fee dari Mebel Zikra untuk Kepala Sekolah Dasar No. 142, 272, 233 ;
 3. Uang tunai sejumlah Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) (Dititipkan di Bank Indonesia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sejumlah Rp 10.211.000,00 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
5. Uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Taswin Indra ;
6. Uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Guntur, S.Pd. ;
7. Uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Amiruddin, S.Ag ;
8. Uang tunai sejumlah Rp 34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Uang tunai sejumlah Rp 953.736.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
10. Asli Buku Catatan keuangan Mirzalina (TK/SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
11. Asli Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No : 23267C.C2/TU/2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal Acuan Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
12. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor : 421.2/1116/PD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
13. Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 Bidang Pendidikan Kab. Merangin ;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 101.10101.16.01.5.2 ;
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA PPKD 120.12007.00.00.5.1 ;
16. Surat Keputusan Bupati Merangin nomor 180/564/PD/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Penetapan Lokasi SD Penerima Dana Rehabilitasi Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
17. Surat Bupati Kab. Merangin nomor : 903/392/DPKAD tanggal 25 Juli 2009 tentang Mohon persetujuan Pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan ;
18. Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 2326/C.C2/TU/

Hal. 53 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Acuan Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
19. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2486/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap III (25%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
 20. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2338/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap II (45%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
 21. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2194/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
 22. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.1/2440/PD/2009 tentang Penyampaian Laporan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
 23. Surat DPRD Kab. Merangin Nomor : 170/219/DPRD/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Dukungan / Persetujuan pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan sebesar Rp 15.921.200.000,00 ;
 24. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2009 ;
 25. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 900/1135/Diknas/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Usulan Penggeseran Belanja Tahun Anggaran 2009 ;
 26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Merangin tahun anggaran 2009 ;
 27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor 2682 tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
 28. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor 23 Tahun 2010 Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
 29. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 421.1/1130/PD/2009 tanggal 06 Juli 2009 Perihal perubahan lokasi SD dan Penambahan Lokasi SD Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
 30. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah

Hal. 54 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;

31. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/306/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Azhari sebagai Kepala Sekolah SD No.211/VI Bangko X dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.211/VI Bangko X nomor /PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
32. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/371/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Khaidir sebagai Kepala Sekolah SD No.187/VI Rantau Deras III dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.187/VI Rantau Deras III nomor 301/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
33. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/373/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Rutik Gusti Ayu, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD No.5/VI Kungkai I dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.5/VI Kungkai I nomor 303/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
34. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/370/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Yaswir sebagai Kepala Sekolah SD No.215/VI Tambang Nibung dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.215/VI Tambang Nibung nomor 300/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
35. Fotocopy Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/369/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Sarabiah sebagai Kepala Sekolah SD No.165/VI Titian Teras dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.165/VI Titian Teras nomor 299/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
36. Fotocopy Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 050/375/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Junaida sebagai Kepala Sekolah SD No.253/VI Bangko XII dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan

Hal. 55 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Gedung SD No.253/VI Bangko XII nomor 305/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;

37. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/363/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Murniati sebagai Kepala Sekolah SD No.227/VI Tanjung Rejo II dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.227/VI Tanjung Rejo II nomor 294/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
38. Buku Permen Diknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009
39. Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah ;
40. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/95/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 82/VI Rantau Limau Kapas ;
41. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/95/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 271/ Sekancing III ;
42. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/28/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 81/VI Beringin Sanggul ;
43. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/24/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 24/VI Muara Jernih I ;
44. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/70/26/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 26/VI Kapuk;
45. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/58/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN224/VI Kapuk ;
46. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/47/125/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 125/VI Pulo Aro ;
47. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/SD/43/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 120/VI Rantau Deras II ;

Hal. 56 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/045/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 74/VI Rancan ;
49. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/63/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 300/VI Sungai Tebal ;
50. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 73/VI Tanjung Dalam ;
51. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 298/VI Lubuk Beringin II ;
52. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/22/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 166/VI PAPIT ;
53. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/5518/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 07/VI Limbur Merangin ;
54. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 146/VI Mentawak ;
55. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/61/SD9/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 9/VI Nalo Gedang ;
56. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/019/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 301/VI Petekun ;
57. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/024/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 85/VI Baru Nalo ;
58. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/90/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 16/VI Pasar Masurai ;
59. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/12/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 138/VI Teluk Sikumbang I ;
60. Perjanjian Hibah Nomor:421.1/39/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 54/VI Lubuk Pirah ;

Hal. 57 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/26/SD No. 108/VI Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 108/VI Lubuk Beringin ;
62. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 198/VI Ulak Makam ;
63. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 223/VI Rantau Limau Manis ;
64. Perjanjian Hibah Nomor:425.2/65/Pd/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 69/VI Talang Tembago I ;
65. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/23/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 293/VI Sungai Bulian ;
66. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/24/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 142/VI Koto Tapus II ;
67. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/41/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 103/VI Perentak ;
68. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 132/VI Sungai Jering ;
69. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 204/VI Baru ;
70. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/SD/63/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 165/VI Titian Teras ;
71. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/095/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 253/VI Bangko XII ;
72. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/36/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 217/VI Pamenang IV ;
73. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/20/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 66/VI Jelatang I ;
74. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 06/VI Pamenang I ;

Hal. 58 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/83/267/01/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 267/VI Sungai Sahut ;
76. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/18/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 239/VI Bungo Antoi ;
77. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/20/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 302/VI Bungo Antai III ;
78. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/80/243/01/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 241/VI Bungo Tanjung ;
79. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/72/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 194/VI Tambang Emas ;
80. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/21/194/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 277/VI Tanjung Benuang II ;
81. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/32/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 28/VI Sumber Agung I ;
82. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 150/VI Lubuk Bumbun ;
83. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/40/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 262/VI Suko Rejo;
84. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/71/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 227/VI Tanjung Rejo II ;
85. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/147/197/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 197/VI Air Liki III ;
86. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/45/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 199/VI Batang Kidul ;

Hal. 59 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Perjanjian Hibah Nomor:421/53/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 124/VI Koto Baru;
88. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/40/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 27/VI Sido Lego ;
89. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/037/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 53/VI Pasar Masurai II ;
90. Perjanjian Hibah Nomor:800/200/PD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 51/VI Kampung Baru ;
91. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/120/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 215/VI Tambang Nibung ;
92. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 187/VI Rantau Alai ;
93. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/62/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 5/VI Kungkai;
94. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/32/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 211/VI Bangko X;
95. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/08/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 280/VI Bangko XIV ;
96. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/095/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 253/VI Bangko XII ;
97. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/297/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 229/VI Sungai Manau ;
98. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/49/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 12/VI Sungai Manau ;
99. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 193/VI Bukit Bungkul ;

Hal. 60 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 170/VI Rantau Rasau I ;
101. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/12/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 233/VI Sungai Hitam ;
102. Perjanjian Hibah Nomor:421./10/33/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 272/VI Pulau Tengah ;
103. Perjanjian Hibah Nomor:151/SD/156/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 156/VI Durian Betakuk ;
104. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/38/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 43/VI Guguk ;
105. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 205/VI Air Batu ;
106. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/208/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 104/VI Rantau Panjang VIII ;
107. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/76/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 153/VI Rantau Panjang X ;
108. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/70/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 152/VI Rantau Panjang ;
109. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 870/VI Kandang I ;
110. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/45/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 120/VI Seling ;
111. 67 (enam puluh enam) buah amplop putih bukti setoran pencairan tahap pertama ;
112. 67 (enam puluh enam) lembar kertas bukti setoran tahap kedua ;
113. 42 (empat puluh dua) lembar kertas bukti setoran tahap ketiga ;
114. 68 (enam puluh delapan) buah Surat Pernyataan Kepala Sekolah Penerima DAK Tahun 2009 ;
115. Asli Bon Pembelian UD. Sumber Makmur Rp 6.791.000,00 ;

Hal. 61 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Asli Formulir setoran rekening BNI tanggal 15 Februari 2010 penyeter Fauzi, S.Pd ke Nomor Rekening 0107537193 Nama Pemilik Nurdianti Indah P, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
117. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin kepada Bupati Merangin Nomor: 421.5/796/PDK/2009 tanggal 7 Mei 2009 perihal mohon penandatanganan Keputusan Bupati Merangin tentang Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
118. Asli Keputusan Bupati Merangin Nomor: /PD/2009 tanggal 2009 tentang Penetapan Lokasi SD Penerima Dana Rehabilitasi Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 (69 SD) ;
119. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 912/2244.B/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin nomor 912/272/PDK/2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009 ;
120. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin nomor: 123.5/2000/PD/2009 tanggal 23 Juli 2009 perihal Permohonan Perubahan RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
121. Asli rekapitulasi mobiler dan fisik Dana Alokasi Khusus 2009 Pencairan 30% dan 45% ;
122. Asli rekapitulasi mobiler dan fisik Dana Alokasi Khusus 2009 Pencairan 30% dan 45% dan 25% ;
123. Asli Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.1/1130/PD/2009 tanggal 6 Juli 2009 Perihal Perubahan Lokasi SD dan penambahan Lokasi SD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
124. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
125. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2195/PD/2009 tanggal Agustus 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta lampiran 2 (dua) lembar rekapitulasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;

Hal. 62 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2195/PD/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta lampiran 3 (tiga) lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
127. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2407/PD/2009 tanggal 16 November 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap II (45%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta 3 lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
128. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2407/PD/2009 tanggal 16 November 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap III (25%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta 3 lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
129. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
130. Asli rekapitulasi Pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun 2009 tahap ke-2 (45%) ;
131. Asli rekapitulasi Pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun 2009 tahap ke-3 (25%) ;
132. Rekapitulasi Mobiler dan Fisik Dana Alokasi Khusus 2009 jumlah pencairan 30% dan potongan 30% ;
133. Rekapitulasi mobiler Dana Alokasi Khusus 2009 ;
134. Fotocopy surat Bupati Merangin Nomor: 700/089/inspektorat/2009 Perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
135. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 050/45/PD/2009 tanggal 21 Juli 2009, permohonan membuka rekening Bank Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan ;
136. Asli surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1031/C2/KP/09 tanggal 28 September 2009 ;
137. Asli Surat Bupati Merangin nomor: 050/814/BP/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Percepatan Penyampaian Laporan DAK dan DPDF PPD TA 2009 Tahap VII. ;

Hal. 63 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



138. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 123.5/2000/PD/2009 tanggal 28 Juli 2009 Perihal permohonan perubahan RKA Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
139. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin nomor: 900/1203/DPKAD/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Penyampaian format laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 ;
140. Fotocopy surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.1/ /PD/2009 tanggal kosong 2009 Perihal Penyampian Laporan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
141. Asli daftar nama penerima Juknis dan Juklak DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
142. Asli Daftar hadir komite sekolah pada acara sosialisasi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
143. Asli daftar hadir peserta sosialisasi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 ;
144. Asli Daftar hadir tanggal 30 September 2009 ;
145. Asli kwitansi tanda terima pembayaran pengurusan administrasi CV Bungo Sakti dari Emilda kepada Mirzalina sejumlah Rp 1.750.000,00 ;
146. 2 (dua) lembar asli rekening koran (Account Statemen) Bank Mandiri KCP Sarolangun Nomor rekening 110-00-0478051-3 atas nama Yolendi, S.Pd. ;
147. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
148. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 123.350.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
149. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
150. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
152. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
153. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
154. Aplikasi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
155. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 21 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
156. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 22 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
157. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 26 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
158. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 30 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
159. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Sarolangun 8 Desember 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 210.054.032,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 65 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Asli slip transfer ATM Bank Mandiri Nomor record 1329 tanggal 29 Oktober 2009 dari Nomor rekening 110000 4780513 kepada Fauzi Ismail Nomor rekening 1100004430259 Jumlah transfer Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
161. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4583 tanggal 04 November 2009 jam 12:03 sebesar Rp 1.000.000,00 ;
162. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4584 tanggal 04 November 2009 jam 12:04 sebesar Rp 1.250.000,00 1 (satu) slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4584 tanggal 04 November 2009 jam 12:04 sebesar Rp 1.250.000,00 ;
163. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4585 tanggal 04 November 2009 jam 12:05 wib sebesar Rp 1.250.000,00 ;
164. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4586 tanggal 04 November 2009 jam 12:06 sebesar Rp 1.250.000,00 ;
165. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4587 tanggal 04 November 2009 jam 12:07 sebesar Rp 250.000,00 ;
166. Asli slip transfer ATM Bank Mandiri Nomor record 1272 tanggal 15 November 2009 jam 14:36 dari Nomor rekening 110000 4780513 kepada Sakimin Nomor rekening 1100004315419 Jumlah transfer Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
167. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3737 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:31 sebesar Rp 2.000.000,00 ;
168. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3738 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:32 sebesar Rp 2.000.000,00 ;
169. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3739 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:33 sebesar Rp 1.000.000,00 ;
170. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Bandung dalam rangka Sosialisasi Dana DAK tahun 2010 yang diserahkan Guntur, S.Pd kepada Mirzalina ;
171. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi uang sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Emilda kepada Mirzalina ;
172. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima dana bantuan transportasi dan konsumsi dalam rangka monitorong proyek DAK Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Merangin Tahun 2009 sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan Rahmadi kepada Mirzalina ;

Hal. 66 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengembalian dana bantuan Dewan Pendidikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan Muhamad, AM kepada Mirzalina ;
174. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengembalian pinjaman an. Irina Safitri (Ketua DPD FPPI Jambi) yang digunakan untuk persiapan pelaksanaan Seminar Nasional Pendidikan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan DPD FPPI Jambi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan M. Ali Basroh, S.Pd., M.Pd kepada Mirzalina ;
175. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan Amir Achmad kepada Mirzalina ;
176. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 900/383/DPKAD/2009 tanggal 17 November 2009 Perihal Penyaluran Dana DAK Tahap ke-2 (45%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
177. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 900/494/DPKAD/2009 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Penyaluran Dana DAK Tahap ke-3 (24%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
178. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02756/LS/SP2D Tanggal 05 Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401011382 uang sebesar Rp 4.162.800.000,00 (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
179. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 379/DPKAD/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
180. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02757/LS/SP2D Tanggal 05 Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 395.376.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
181. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 400/DPKAD/2009 tanggal 10 November 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahap II Tahun 2009 ;
182. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3416/LS/SP2D tanggal 17 November 2009 memindah bukukan dari baki rekening

Hal. 67 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 6.837.264.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;

183. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 463DPKAD/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahap III Tahun 2009 ;

184. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 006095/LS/SP2D tanggal 23 Desember 2009 memindah bukukan dari bank rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 2.875.936.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;

185. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 006096/LS/SP2D tanggal 23 Desember 2009 memindah bukukan dari bank rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 922.544.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;

186. Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Merangin bulan Mei s/d Desember 2009 ;

187. Asli Rekening Koran BUD Kabupaten Merangin bulan April s/d Desember 2009 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Mirzalina Binti Mirun ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 121/Pid/2011/PT.JBI. tanggal 19 Desember 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 03 Oktober 2011 Nomor : 37/PID.B/2011/PN. BK yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02.K/ Akta.Pid/ 2012/PN.BK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 68 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02.K/ Akta.Pid/ 2011/PN.BK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 01 Februari 2012 ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 30 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 01 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko pada tanggal 11 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Pengadilan Tinggi Jambi telah menjatuhkan putusannya yang amarnya tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat secara nyata dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

Hal. 69 dari 96 hal. Put. No. 474 K/ Pid. Sus/ 2012



1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bangko telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Hal ini terbukti karena dalam memeriksa dan memutus perkara pidana No. 37/PID.B/2011/PN. BK tanggal 03 Oktober 2011 tidak mempedomani ketentuan Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dimana menurut ketentuan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan:

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat:

a. ..., b....., c....., d....., e....., f....., g....., h....., i....., j.....,

k. perintah supaya Pemohon Kasasi ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;

l.....

- 2) Tidak: dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k; dan 1 pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Berpedoman pada ketentuan Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP tersebut Pemohon Kasasi mengajukan Permintaan Pemeriksaan Kasasi dengan alasan yuridis bahwa: Pengadilan Negeri Bangko Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP putusan Pengadilan Negeri Bangko tentang pemidanaan dalam perkara pidana tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang karena tidak memuat: perintah supaya Pemohon Kasasi ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko yang telah menjatuhkan putusannya yang amarnya tersebut tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka telah terdapat suatu kelalaian Pengadilan Negeri Bangko untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dengan batalnya demi hukum putusan tanggal 03 Oktober 2011 Nomor: 37/PID.B/2011/PN. BK maka secara hukum Pemohon Kasasi harus dibebaskan demi hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jambi salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Kesalahan Judex Facti dalam hal ini terdapat dalam hal yaitu :
 - Pertama; Majelis Hakim Tinggi Jambi telah tidak mempertimbangkan alasan keberatan- keberatan dalam Memori Banding hanya menyatakan Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Pemohon kasasi terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri ;
 - Kedua; Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.BK. tanggal 03 Oktober 2011 adalah putusan yang batal demi hukum karena tidak memuat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat 1 huruf k. Sehingga secara hukum putusan tersebut tidak mengandung akibat hukum bagi Pemohon Kasasi Seharusnya menghadapi putusan yang demikian Pengadilan Tinggi Jambi harus membebaskan Pemohon Kasasi dari tuntutan hukum;
3. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi juga karena Judex Facti, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko ;
 - a. Telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - b. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menyatakan :

“menimbang, bahwa oleh karena perhitungan kerugian negara khususnya dalam perkara ini tidaklah terlalu rumit, maka menurut majelis perhitungan penyidik kejaksaan Negeri Bangko mengenai kerugian negara dalam perkara ini sudah cukup memadai, berbeda halnya apabila perhitungan kerugian negara cukup rumit, misalnya berkaitan dengan penilaian fisik suatu bangunan, tentunya membutuhkan ahli di bidang konstruksi dan kemudian berdasarkan penilaian ahli konstruksi tersebut biasanya akan dihitung berapa kerugian negara oleh BPK/BPKP. (Vide putusan Judex Facti Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.BK. tanggal 03 Oktober 2011 halaman 273) ;

Hal. 71 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



5. Bahwa Judex Facti dimaksud telah melanggar atau bertentangan dengan hukum atau Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia karena menyangkut tentang perhitungan kerugian Negara dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI ;
6. Bahwa Judex Facti telah lalai dalam menjalankan ketentuan yang diwajibkan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan: "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili "Vide Pasal 25 ayat (10) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) ;
7. Bahwa berdasarkan resume hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Palembang tanggal 31 Januari 2007 tidak terdapat kerugian negara dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin tahun anggaran 2009 di Bangko (terlampir dalam permohonan memori kasasi ini) ;

Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum :

A. DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN, JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YAKNI PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ;

Berhubung Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi dalam pertimbangan hukumnya, telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Dalam Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangko) sebagai pertimbangan hukumnya, maka secara yuridis pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding adalah sama dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bangko), dengan demikian maka Jaksa/ Penuntut Umum akan menguraikan / menjelaskan, kekeliruan peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu sebagai berikut :

1. Judex Facti dalam membuktikan dakwaan kedua yang disusun secara subsideritas, telah salah dengan menganggap dakwaan tersebut sebagai dakwaan alternatif ;

Bahwa Judex Facti dalam membuktikan dakwaan kedua yang disusun secara subsidairitas yakni Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001



tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Telah menganggap susunan dakwaan ini sebagai dakwaan alternatif sehingga tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, Judex facti langsung membuktikan dakwaan Subsidiar, Vide Putusan PN Sangko Nomor 37/Pid.S/2011/PN.SK tanggal 30 September 2011, halaman 242 alinea 1 (pertama), Penerapan hukum pembuktian yang demikian telah bertentangan dengan praktek peradilan yang selama ini berlaku dan diterapkan dalam proses persidangan ;

Bahwa disamping bertentangan dengan hukum pembuktian dalam praktek peradilan, telah bertentangan pula dengan maksud Pasal 183 ayat (3) KUHP, yang menghendaki setiap musyawarah untuk mengambil keputusan haruslah didasarkan kepada surat dakwaan, sehingga tindakan Judex Facti yang langsung membuktikan dakwaan Subsidiar telah dapat dikatakan tidak mendasarkan kepada surat dakwaan, karena dalam putusan Judex Facti tidak kita jumpai pertimbangan hukum untuk dakwaan Primair ;

Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (3) KUHP adalah didasarkan kepada dakwaan, sehingga kalaupun menurut Judex Facti dakwaan primair berdasarkan hasil musyawarah tidak terbukti maka seharusnya pula dinyatakan dan dimuat dalam pertimbangan putusan Judex Facti dan bukan dengan cara langsung membuktikan dakwaan subsidiar sebagaimana putusan Judex Facti ;

2. Judex Facti dalam membuktikan dakwaan kedua yang disusun secara subsidiaritas, telah salah dengan menganggap dakwaan tersebut sebagai dakwaan alternatif dengan pertimbangan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 sama-sama memiliki substansi adanya unsur melawan hukum ;

Bahwa jika melihat pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal langsung membuktikan dakwaan kedua Subsidiar tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, Vide Putusan PN Sangko Nomor 37/Pid.S/2011/PN.BK tanggal 30 September 2011, halaman 242 alinea 1 (pertama), jelas terlihat bahwa Judex Facti secara langsung telah mengakui bahwa dakwaan primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan dakwaan Subsidiar, akan tetapi dengan alasan I pertimbangan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 untuk dakwaan Primair dan Pasal 3 UU No



31 Tahun 1999 untuk dakwaan Subsidair sama-sama bersubstansi melawan hukum maka Judex Facti langsung membuktikan dakwaan Subsidair ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah pertimbangan yang keliru karena secara limitatif Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tidak terdapat unsur melawan hukum sebagai unsur dari pasal dimaksud, hal ini bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 1999 yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang menjadi dakwaan yang disusun secara subsidairitas, dan yang demikian dapat dikatakan bahwa putusan Judex Facti tidak didasari dakwaan sebagaimana maksud yang terkandung di dalam Pasal 183 ayat (3) KUHP ;

Bahwa disamping itu Methode Penafsiran hukum yang demikian tersebut di atas bertentangan dengan azas hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang “azas Nulla Poena Sine Lege atau Geen Straf Zonder Schuld dan azas larangan untuk mempergunakan penafsiran secara analogi juga bertentangan dengan Arrest Hoge Raad 12 November 1900, W. 7525 ; 21 Januari 1929 NJ 1929 709, W 11963 : “Penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk Undang- undang.” (Vide: Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1979, halaman 3) ;

B. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG- UNDANG, yakni dalam hal :

1. Dalam Pemeriksaan perkara a quo, Judex Facti tidak pernah membuktikan dakwaan primair tapi langsung ke dakwaan subsidair padahal dakwaan telah disusun secara subsidairitas bukan alternatif sebagaimana alasan point A tersebut di atas ;

Dalam tahap pemeriksaan, baik terhadap saksi ataupun Terdakwa, Judex Facti dalam memeriksa atau mengungkap fakta pembuktian seharusnya mendasarkan/ mengacu pada seluruh pasal yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun subsidair, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap. SH yang menerangkan : “Materi Musyawarah, tentang pokok-pokok yang dimusyawarahkan ditentukan Pada Pasal 182 ayat (4), seandainya ayat ini tidak menyebutkan materi apa yang harus dimusyawarahkan, dengan sendirinya pokok-pokok yang akan dibahas berkisar pada hasil pemeriksaan perkara dengan bertitik tolak dari surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum. Tapi barangkali sengaja hal ini ditegaskan oleh pembuat undang-undang untuk menghindari perbedaan



pendapat tentang materi yang harus dibahas dalam musyawarah". Bertitik tolak dari ketentuan ayat (4) dalam hal ini Pasal 182 ayat (4), materi yang harus dibahas dalam musyawarah hakim sehubungan dengan perkara yang mereka periksa : bertitik tolak dari landasan surat dakwaan dan dari landasan surat dakwaan, dinilaiilah segala sesuatu pembuktian yang peroleh dalam pemeriksaan di disidang Pengadilan, segala sesuatu cara-cara penilaian pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, sebagaimana di atur dalam pasal 183 dan seterusnya, dengan cara dan alat bukti yang sah itulah musyawarah menilai, apakah setiap unsur yang dirumuskan pada tindak pidana yang didakwakan, cukup terbukti dengan sah dan meyakinkan (vide. M. Yahya Harahap. 811, "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Edisi Kedua, Sinar Garfika, Jakarta, 2005, halaman 266) ;

Namun dalam kenyataannya Judex Facti dalam putusannya langsung membuktikan dakwaan kedua Subsidiar dengan perimbangan bahwa dakwaan kedua tersebut dianggap dalam bentuk alternatif ;

2. Putusan Pengadilan tingkat pertama yang didalamnya terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau terdapat kekeliruan atau terdapat ada yang kurang lengkap dijadikan bahan pertimbangan serta diambil alih seluruhnya dan dijadikan dasar putusan Judex Facti tanpa memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau tanpa melakukan perbaikan sendiri sehingga Judex Facti telah tidak menerapkan Pasal 240 ayat (1) KUHP ;

Dalam membuat putusan Judex Facti sebelum mengambil alih seluruh pertimbangan hukum putusan tingkat pertama seharusnya Judex Facti meneliti terlebih dahulu bentuk dan materi putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Jika ternyata didalamnya tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak terdapat kekeliruan atau tidak terdapat ada yang kurang lengkap maka Judex Facti baru dapat menindak lanjuti serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya, namun seandainya ternyata terdapat kekeliruan sebagaimana uraian kami tersebut dalam point A dan B tersebut di atas seharusnya Judex Facti membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta mengambil alih dan menyidangkannya sendiri dan selanjutnya membuat suatu putusan



berdasarkan pertimbangan tersendiri, akan tetapi maksud Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut tidaklah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi ;

Berdasarkan uraian di atas maka Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan (2) KUHAP dan putusan yang pembuatannya didasarkan pada suatu putusan tingkat pertama yang mengandung kekeliruan maka secara otomatis putusan Judex Facti / pengadilan tingkat bandingpun haruslah dinyatakan batal demi hukum pula ;

Berdasarkan kedua kriteria tersebut di atas, jelaslah bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan akan tetapi Mahkamah Agung tidak sependapat dengan uraian pembuktian Jaksa/Penuntut Umum sehingga terbukti Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 2009, karena itu Mahkamah Agung terlepas dari pembuktian Jaksa/Penuntut Umum tersebut mempertimbangkan sendiri, sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah menerapkan dakwaan tersebut, karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun alternatif subsidaritas. Sedangkan Judex Facti memilih alternatif ke 2, oleh karena menurut Judex Facti Dakwaan itu relevan dan alternatif ke II tersebut ditafsirkan pula sebagai alternatif padahal menurut Jaksa/Penuntut Umum subsidaritas, dimana harus dipertimbangkan Judex Facti lebih dahulu dakwaan Primair, jika tidak terbukti baru ke dakwaan subsidair ;

Bahwa Judex Facti menyatakan karena diduga korupsi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka lebih tepat dibuktikan saja Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, karena lebih spesifik mengenai penyalahgunaan wewenang karena jabatan/kedudukan;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung tidak sependapat, karena itu Mahkamah Agung lebih cenderung kepada alternatif I yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;
3. Bahwa benar ia selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan Kabupaten Merangin segera setelah dibuat perjanjian hibah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan 71 Kepala SD penerima dana oleh Kepala Dinas



Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin Ibrahim Ahmad, SIP ia menerbitkan SPK kepada 71 Kepala SD tersebut, perbuatan itu tidak sesuai dengan Juknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu merupakan dana hibah, seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dilaksanakan swakelola oleh penerima Dana Alokasi Khusus (DAK). Tetapi sebaliknya ia memberi penjelasan pada penerima dana fisik supaya menyetor 10% dari dana yang diterima melalui Mirzalina Bin Mirun yang menurutnya akan dipergunakan untuk Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Konsultan, para pengelola kabupaten dan administrasinya;

4. Oleh karena itu ia mendapat setoran dari penerima dana termin I sebesar Rp 374.200.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) , termin II sebesar Rp 506.554.000,00 (lima ratus enam juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan termin III sebesar Rp 227.313.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan perbuatan mengumpulkan uang sebesar Rp 1.108.067.000,00 (satu milyar seratus delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah) itu adalah illegal tidak sesuai Juknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan sebagai dana hibah sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 Tahun 2003 jo. Permendiknas No. 3 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009, jo Pasal 13 ayat 1 sebagai dana hibah dan dana pendamping APBN Kabupaten Meringin ;
5. Karena itu perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin bertentangan dengan hukum dimana penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menyerahkan 10 % kepadanya yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya karena itu Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif I surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara sejumlah Rp 1.115.067.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra dunia pendidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 953.736.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 121/ Pid/2011/PT.JBI. tanggal 19 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 37/ Pid.B/2011/PN.BK. tanggal 03 Oktober 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **FAUZI, S.Pd, M.Si Bin ISMAIL** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGKO** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 121/ Pid/ 2011/ PT.JBI. tanggal 19 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 37/ Pid.B/2011/PN.BK. tanggal 03 Oktober 2011;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI, S.Pd Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dengan**

Hal. 78 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan yang dilakukan secara berlanjut” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp 946.736.000,00** (sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika ia tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp 48.470.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sisa potongan Dana DAK 10% dari sejumlah sekolah ;
 2. Uang tunai sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai fee dari Mebel Zikra untuk Kepala Sekolah Dasar No. 142, 272, 233 ;
 3. Uang tunai sejumlah Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) (Dititipkan di Bank Indonesia) ;
 4. Uang tunai sejumlah Rp 10.211.000,00 (sepuluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
 5. Uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Taswin Indra ;
 6. Uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Guntur, S.Pd. ;
 7. Uang tunai sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Amiruddin, S.Ag ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang tunai sejumlah Rp 34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Uang tunai sejumlah Rp 953.736.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
10. Asli Buku Catatan keuangan Mirzalina (TK/SD) Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
11. Asli Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No : 23267C.C2/TU/2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal Acuan Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
12. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor : 421.2/1116/PD/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penetapan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
13. Rencana Definitif Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2009 Bidang Pendidikan Kab. Merangin ;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 101.10101.16.01.5.2 ;
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA PPKD 120.12007.00.00.5.1 ;
16. Surat Keputusan Bupati Merangin nomor 180/564/PD/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Penetapan Lokasi SD Penerima Dana Rehabilitasi Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
17. Surat Bupati Kab. Merangin nomor : 903/392/DPKAD tanggal 25 Juli 2009 tentang Mohon persetujuan Pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan ;
18. Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 2326/C.C2/TU/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Acuan Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
19. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2486/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap III (25%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
20. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2338/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap II (45%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;

Hal. 80 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.2/2194/PD/2009 tentang Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
22. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 421.1/2440/PD/2009 tentang Penyampaian Laporan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
23. Surat DPRD Kab. Merangin Nomor : 170/219/DPRD/2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Dukungan / Persetujuan pergeseran Belanja DAK dan Dana Pendamping Bidang Pendidikan sebesar Rp 15.921.200.000,00 ;
24. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) tahun anggaran 2009 ;
25. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin nomor 900/1135/Diknas/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Usulan Penggeseran Belanja Tahun Anggaran 2009 ;
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kab. Merangin tahun anggaran 2009 ;
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor 2682 tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang penempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
28. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor 23 Tahun 2010 Dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
29. Surat Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 421.1/1130/PD/2009 tanggal 06 Juli 2009 Perihal perubahan lokasi SD dan Penambahan Lokasi SD Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
30. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA.2009 Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
31. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/306/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Azhari sebagai Kepala Sekolah SD No.211/VI Bangko X dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.211/VI Bangko X nomor /PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;

Hal. 81 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/371/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Khaidir sebagai Kepala Sekolah SD No.187/VI Rantau Deras III dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.187/VI Rantau Deras III nomor 301/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
33. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 050/373/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Rutik Gusti Ayu, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SD No.5/VI Kungkai I dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.5/VI Kungkai I nomor 303/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
34. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 050/370/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Yaswir sebagai Kepala Sekolah SD No.215/VI Tambang Nibung dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.215/VI Tambang Nibung nomor 300/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
35. Fotocopy Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor :050/369/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Sarabiah sebagai Kepala Sekolah SD No.165/VI Titian Teras dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.165/VI Titian Teras nomor 299/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
36. Fotocopy Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 050/375/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Junaida sebagai Kepala Sekolah SD No.253/VI Bangko XII dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.253/VI Bangko XII nomor 305/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;
37. Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin Nomor : 050/363/SPK-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 Kepada Murniati sebagai Kepala Sekolah SD No.227/VI Tanjung Rejo II dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Gedung SD No.227/VI Tanjung Rejo II nomor 294/PERJ-DAK/PD/2009 tanggal 10 September 2009 ;

Hal. 82 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Buku Permen Diknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2009
39. Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah ;
40. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/95/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 82/VI Rantau Limau Kapas ;
41. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/95/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 271/ Sekancing III ;
42. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/28/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 81/VI Beringin Sanggul ;
43. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/24/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 24/VI Muara Jernih I ;
44. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/70/26/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 26/VI Kapuk;
45. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/58/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN224/VI Kapuk ;
46. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/47/125/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 125/VI Pulo Aro ;
47. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/SD/43/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 120/VI Rantau Deras II ;
48. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/045/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 74/VI Rancan ;
49. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/63/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 300/VI Sungai Tebal ;
50. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 73/VI Tanjung Dalam ;
51. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 298/VI Lubuk Beringin II ;

Hal. 83 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/22/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 166/VI PAPIT ;
53. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/5518/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 07/VI Limbur Merangin ;
54. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 146/VI Mentawak ;
55. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/61/SD9/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 9/VI Nalo Gedang ;
56. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/019/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 301/VI Petekun ;
57. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/024/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 85/VI Baru Nalo ;
58. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/90/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 16/VI Pasar Masurai ;
59. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/12/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 138/VI Teluk Sikumbang I ;
60. Perjanjian Hibah Nomor:421.1/39/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 54/VI Lubuk Pirah ;
61. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/26/SD No. 108/VI/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 108/VI Lubuk Beringin ;
62. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 198/VI Ulak Makam ;
63. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 223/VI Rantau Limau Manis ;
64. Perjanjian Hibah Nomor:425.2/65/Pd/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 69/VI Talang Tembago I ;

Hal. 84 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/23/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 293/VI Sungai Bulian ;
66. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/24/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 142/VI Koto Tapus II ;
67. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/41/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 103/VI Perentak ;
68. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 132/VI Sungai Jering ;
69. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 204/VI Baru ;
70. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/SD/63/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 165/VI Titian Teras ;
71. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/095/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 253/VI Bangko XII ;
72. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/36/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 217/VI Pamenang IV ;
73. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/20/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 66/VI Jelatang I ;
74. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 06/VI Pamenang I ;
75. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/83/267/01/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 267/VI Sungai Sahut ;
76. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/18/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 239/VI Bungo Antoi ;
77. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/20/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 302/VI Bungo Antai III ;

Hal. 85 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/80/243/01/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 241/VI Bungo Tanjung ;
79. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/72/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 194/VI Tambang Emas ;
80. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/21/194/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 277/VI Tanjung Benuang II ;
81. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/32/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 28/VI Sumber Agung I ;
82. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 150/VI Lubuk Bumbun ;
83. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/40/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 262/VI Suko Rejo;
84. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/71/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 227/VI Tanjung Rejo II ;
85. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/147/197/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 197/VI Air Liki III ;
86. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/45/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 199/VI Batang Kidul ;
87. Perjanjian Hibah Nomor:421/53/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 124/VI Koto Baru;
88. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/40/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 27/VI Sido Lego ;
89. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/037/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 53/VI Pasar Masurai II ;

Hal. 86 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Perjanjian Hibah Nomor:800/200/PD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 51/VI Kampung Baru ;
91. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/120/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 215/VI Tambang Nibung ;
92. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 187/VI Rantau Alai ;
93. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/62/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 5/VI Kungkai;
94. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/32/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 211/VI Bangko X;
95. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/08/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 280/VI Bangko XIV ;
96. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/095/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 253/VI Bangko XII ;
97. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/297/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 229/VI Sungai Manau ;
98. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/49/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 12/VI Sungai Manau ;
99. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 193/VI Bukit Bungkul ;
100. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 170/VI Rantau Rasau I ;
101. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/12/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 233/VI Sungai Hitam ;
102. Perjanjian Hibah Nomor:421./10/33/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 272/VI Pulau Tengah ;

Hal. 87 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Perjanjian Hibah Nomor:151/SD/156/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 156/VI Durian Betakuk ;
104. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/38/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 43/VI Guguk ;
105. Perjanjian Hibah tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 205/VI Air Batu ;
106. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/208/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 104/VI Rantau Panjang VIII ;
107. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/76/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 153/VI Rantau Panjang X ;
108. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/70/SD/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 152/VI Rantau Panjang ;
109. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/51/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 870/VI Kandang I ;
110. Perjanjian Hibah Nomor:421.2/45/Tahun 2009 tentang Perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan SDN 120/VI Seling ;
111. 67 (enam puluh enam) buah amplop putih bukti setoran pencairan tahap pertama ;
112. 67 (enam puluh enam) lembar kertas bukti setoran tahap kedua ;
113. 42 (empat puluh dua) lembar kertas bukti setoran tahap ketiga ;
114. 68 (enam puluh delapan) buah Surat Pernyataan Kepala Sekolah Penerima DAK Tahun 2009 ;
115. Asli Bon Pembelian UD. Sumber Makmur Rp 6.791.000,00 ;
116. Asli Formulir setoran rekening BNI tanggal 15 Februari 2010 penyeter Fauzi, S.Pd ke Nomor Rekening 0107537193 Nama Pemilik Nurdianti Indah P, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
117. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin kepada Bupati Merangin Nomor: 421.5/796/PDK/2009 tanggal 7 Mei 2009 perihal mohon penandatanganan Keputusan Bupati Merangin tentang Sekolah Dasar Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;

Hal. 88 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Asli Keputusan Bupati Merangin Nomor: /PD/2009 tanggal 2009 tentang Penetapan Lokasi SD Penerima Dana Rehabilitasi Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 (69 SD) ;
119. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 912/2244.B/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin nomor 912/272/PDK/2009 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2009 ;
120. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin nomor: 123.5/2000/PD/2009 tanggal 23 Juli 2009 perihal Permohonan Perubahan RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
121. Asli rekapitulasi mobiler dan fisik Dana Alokasi Khusus 2009 Pencairan 30% dan 45% ;
122. Asli rekapitulasi mobiler dan fisik Dana Alokasi Khusus 2009 Pencairan 30% dan 45% dan 25% ;
123. Asli Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.1/1130/PD/2009 tanggal 6 Juli 2009 Perihal Perubahan Lokasi SD dan penambahan Lokasi SD penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
124. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
125. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2195/PD/2009 tanggal Agustus 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta lampiran 2 (dua) lembar rekapitulasi pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;
126. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2195/PD/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap I (30%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta lampiran 3 (tiga) lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
127. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2407/PD/2009 tanggal 16 November 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap II (45%) Bidang Pendidikan

Hal. 89 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 beserta 3 lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
128. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.2/2407/PD/2009 tanggal 16 November 2009 Perihal Usulan Permintaan Pencairan Dana DAK Tahap III (25%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 beserta 3 lembar rekapitulasi usulan permintaan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2009 ;
129. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 ;
130. Asli rekapitulasi Pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun 2009 tahap ke-2 (45%) ;
131. Asli rekapitulasi Pencairan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun 2009 tahap ke-3 (25%) ;
132. Rekapitulasi Mobiler dan Fisik Dana Alokasi Khusus 2009 jumlah pencairan 30% dan potongan 30% ;
133. Rekapitulasi mobiler Dana Alokasi Khusus 2009 ;
134. Fotocopy surat Bupati Merangin Nomor: 700/089/inspektorat/2009 Perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan monitoring DAK Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
135. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 050/45/PD/2009 tanggal 21 Juli 2009, permohonan membuka rekening Bank Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan ;
136. Asli surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1031/C2/KP/09 tanggal 28 September 2009 ;
137. Asli Surat Bupati Merangin nomor: 050/814/BP/2009 tanggal 28 September 2009 Perihal Percepatan Penyampaian Laporan DAK dan DPDF PPD TA 2009 Tahap VII. ;
138. Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 123.5/2000/PD/2009 tanggal 28 Juli 2009 Perihal permohonan perubahan RKA Dinas Pendidikan Kab. Merangin ;
139. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin nomor: 900/1203/DPKAD/2009 tanggal 4 Juni 2009 perihal Penyampaian format laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009 ;
140. Fotocopy surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Nomor: 421.1/ /PD/2009 tanggal kosong 2009 Perihal Penyampian Laporan Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;

Hal. 90 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Asli daftar nama penerima Juknis dan Juklak DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
142. Asli Daftar hadir komite sekolah pada acara sosialisasi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
143. Asli daftar hadir peserta sosialisasi sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2009 hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 ;
144. Asli Daftar hadir tanggal 30 September 2009 ;
145. Asli kwitansi tanda terima pembayaran pengurusan administrasi CV Bungo Sakti dari Emilda kepada Mirzalina sejumlah Rp 1.750.000,00 ;
146. 2 (dua) lembar asli rekening koran (Account Statemen) Bank Mandiri KCP Sarolangun Nomor rekening 110-00-0478051-3 atas nama Yolendi, S.Pd. ;
147. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 09 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
148. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 123.350.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
149. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 36.700.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
150. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
151. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
152. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Nomor Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;

Hal. 91 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Asli aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
154. Aplikasi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2009 Nama Penerima Yolendri, S.Pd Rekening 110.000 4780513 Jumlah setoran Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
155. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 21 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
156. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 22 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
157. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 26 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
158. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Bangko tanggal 30 Oktober 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
159. Asli formulir penarikan Bank Mandiri KCP Sarolangun 8 Desember 2009 Nomor Rekening 110.0004780513 Nama Pemilik rekening Yolendri, S.Pd Jumlah Penarikan Rp 210.054.032,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
160. Asli slip transfer ATM Bank Mandiri Nomor record 1329 tanggal 29 Oktober 2009 dari Nomor rekening 110000 4780513 kepada Fauzi Ismail Nomor rekening 1100004430259 Jumlah transfer Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
161. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4583 tanggal 04 November 2009 jam 12:03 sebesar Rp 1.000.000,00 ;
162. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4584 tanggal 04 November 2009 jam 12:04 sebesar Rp 1.250.000,00 1 (satu) slip

Hal. 92 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4584 tanggal 04 November 2009 jam 12:04 sebesar Rp 1.250.000,00 ;
163. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4585 tanggal 04 November 2009 jam 12:05 wib sebesar Rp 1.250.000,00 ;
164. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4586 tanggal 04 November 2009 jam 12:06 sebesar Rp 1.250.000,00 ;
165. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 4587 tanggal 04 November 2009 jam 12:07 sebesar Rp 250.000,00 ;
166. Asli slip transfer ATM Bank Mandiri Nomor record 1272 tanggal 15 November 2009 jam 14:36 dari Nomor rekening 110000 4780513 kepada Sakimin Nomor rekening 1100004315419 Jumlah transfer Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
167. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3737 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:31 sebesar Rp 2.000.000,00 ;
168. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3738 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:32 sebesar Rp 2.000.000,00 ;
169. Asli slip penarikan ATM Bank Mandiri Nomor record 3739 tanggal 06 Desember 2009 jam 17:33 sebesar Rp 1.000.000,00 ;
170. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya transportasi ke Bandung dalam rangka Sosialisasi Dana DAK tahun 2010 yang diserahkan Guntur, S.Pd kepada Mirzalina ;
171. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi uang sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Emilda kepada Mirzalina ;
172. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima dana bantuan transportasi dan konsumsi dalam rangka monitorong proyek DAK Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Merangin Tahun 2009 sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diserahkan Rahmadi kepada Mirzalina ;
173. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengembalian dana bantuan Dewan Pendidikan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan Muhamad, AM kepada Mirzalina ;
174. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengembalian pinjaman an. Irina Safitri (Ketua DPD FPPI Jambi) yang digunakan untuk persiapan pelaksanaan Seminar Nasional Pendidikan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan DPD FPPI Jambi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) yang diserahkan M. Ali Basroh, S.Pd., M.Pd kepada Mirzalina ;
175. 1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan Amir Achmad kepada Mirzalina ;
176. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 900/383/DPKAD/2009 tanggal 17 November 2009 Perihal Penyaluran Dana DAK Tahap ke-2 (45%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
177. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Merangin Nomor: 900/494/DPKAD/2009 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Penyaluran Dana DAK Tahap ke-3 (24%) Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
178. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02756/LS/SP2D Tanggal 05 Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401011382 uang sebesar Rp 4.162.800.000,00 (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
179. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 379/DPKAD/2009 tanggal 11 September 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 ;
180. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02757/LS/SP2D Tanggal 05 Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 395.376.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
181. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 400/DPKAD/2009 tanggal 10 November 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahap II Tahun 2009 ;
182. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3416/LS/SP2D tanggal 17 November 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 6.837.264.000,00 (enam milyar delapan ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;
183. Fotocopy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 463DPKAD/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang Pendidikan Tahap III Tahun 2009 ;

Hal. 94 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 006095/LS/SP2D tanggal 23 Desember 2009 memindah bukukan dari bank rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 2.875.936.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;

185. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 006096/LS/SP2D tanggal 23 Desember 2009 memindah bukukan dari bank rekening Nomor: 0401560001 uang sebesar Rp 922.544.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD ;

186. Asli Rekening Koran Bendahara Pengeluaran PPKD Kabupaten Merangin bulan Mei s/d Desember 2009 ;

187. Asli Rekening Koran BUD Kabupaten Merangin bulan April s/d Desember 2009 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Mirzalina Binti Mirun ;

Membebaskan Pemohon Kasasi /Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juni 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :
Ketua,
ttd./Leopold Luhut Hutagalung,SH.MH. ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH.MM.
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 474 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)